

# PUTUSAN NOMOR 54/PHPU.C-VII/2009

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

# [1.2] Partai Peduli Rakyat Nasional dengan Pengurus:

1. Nama : Amelia A. Yani

Pekerjaan : Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu,

Jakarta Timur

Nomor Telepon : 021. 8660 0284, 8661 3922

Nomor Faksimili : 021. 8660 0230

2. Nama : Dr. Yansen Sitorus, M. Kes.

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Peduli Rakyat Nasional

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu,

Jakarta Timur

Nomor Telepon : 021. 8660 0284, 8661 3922

Nomor Faksimili : 021. 8660 0230

keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Peduli Rakyat Nasional peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut 4, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. PORMAN HUTABARAT, S.H.
- 2. A. D. SITORUS, S.H., M.H.
- 3. AHMAD YANI, S.H., M.H.
- 4. AHMAD BAY LUBIS, S.H., M.H.
- 5. Drs. HORMAT SITORUS
- 6. TOAR D. D. KAUROW, S.H.
- 7. M. HADRAWI ILHAM, S.H.
- 8. ULRIKUS LAJA, S.H.
- 9. PIUS BARA TIMUGALE, S.H.
- 10. SILVESTER MANIS, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 093-095/DPP-PPRN/V/2009 tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya disebut ------ **Pemohon**;

# terhadap

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29, Telp. (021) 31937223, Faks. (021) 3157759, Jakarta, memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 869/KPU/V/2009 bertanggal 18 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-042/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 19 Mei 2009 kepada:
- 1. YOSEPH SUARDI SABDA, SH., LLM.
- 2. PURWANI UTAMI, SH.
- IVAN DAMANIK, SH.
- 4. SATRYA IKA PUTRA, SH., MH.

selanjutnya disebut ----- Termohon;

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berkedudukan di Jl. Pangeran Emir M. Nur No. 11 Teluk Betung – Bandar Lampung, Telp./Fax. 486854, memberikan kuasa kepada:

1. M. RIDHO, S.H.

2. FRANS. HANDRAJADI, S.H. 3. WARIS BASUKI, S.H. Melalui surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2009, selanjutnya disebut -------------Turut Termohon I; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin berkedudukan di Jl. Thalib Wali No. Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut ------ Turut Termohon II: Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berkedudukan di Jl. Palang Merah No. 6, Kota Cirebon, selanjutnya disebut ------ Turut Termohon III: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo berkedudukan di Jl. Letjen. Djamin Ginting No. 58 Kabanjahe, selanjutnya disebut ------ Turut Termohon IV; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari No. 13 Barabai 71312, memberikan kuasa kepada FUAD SYAKHIR, SH. melalui surat kuasa khusus bertanggal Mei 2009, selanjutnya disebut ------Turut Termohon V; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada berkedudukan di Jl. Soegiopanoto, Bajawa, Flores, NTT Telp. (0384) 21701-02 Fax. (0384) 21701, selanjutnya disebut -Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi berkedudukan di Jl. Rumah Sakit Umum No. 8, Tebing Tinggi 20627, selanjutnya disebut ------ Turut Termohon VII; Komisi Pemilihan Umum Kota Batam berkedudukan di Jl. RE Martadinata No. 1 Sekupang-Batam 29422, selanjutnya disebut ------ Turut Termohon VIII; Pihak Terkait Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dengan pengurus Dr. Kartini Sjahrir sebagai Ketua Umum dan Alex Mesakh sebagai Sekretaris Jenderal berkedudukan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 31 Jakarta 10310, memberikan kuasa kepada:

- 1. Roder Nababan, SH.
- 2. Parulian Simamora, SH
- 3. N. Horas M. Siagian, SH
- 4. Dame Nilam Sariati, SH
- 5. Gindo Liberty

Melalui surat kuasa khusus bertanggal Mei 2009, selanjutnya disebut ------ Pihak Terkait I;

Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berkedudukan di Jl. Cilandak Raya KKO No. 32, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada:

- 1. Umbu S. Samapaty, SH.
- 2. M. Raja Simanjuntak, SH.
- 3. Hulman Sinaga, SH.

Melalui surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2009, selanjutnya disebut ------- Pihak Terkait II.

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, dengan Nomor 54/PHPU.C-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

# 1. Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

- Persoalan suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kota Bandar Lampung seharusnya 3.126 suara, sedangkan perolehan suara yang benar untuk Partai Gerindra di Dapil 5 Kota Bandar Lampung adalah 3.045 suara, bukan 3.144 suara;
- 2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 11 kelurahan dengan jumlah 132 Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Bukti P-2: TPS 1 s.d. TPS 132 Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung), diketahui jumlah perolehan suara PPRN sesuai sertifikat penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 adalah 1.681 suara (Formulir Model C), sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperoleh 1.553 suara;
- Bahwa ternyata dalam berita acara penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat ada kesalahan penghitungan suara yaitu jumlah perolehan suara Pemohon tetap 1.681 suara, sedangkan Gerindra memperoleh 1.652 suara (Bukti P-3);
- 4. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota Bandar Lampung perolehan suara PPRN = 3.126 suara, sedangkan perolehan Gerindra menjadi 3.144 suara karena ada kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK Tanjung Karang Pusat yang seharusnya 1.553 suara menjadi 1.652 suara (Bukti P-4). Akibatnya perolehan suara Gerindra bertambah dalam berita acara KPUD sejumlah 99 suara;
- 5. Bahwa berdasarkan perolehan Pemohon yang berjumlah 3.126 suara tersebut, seharusnya Pemohon berhak mendapatkan 1 kursi DPRD Kota Bandar Lampung. Ternyata akibat kesalahan penghitungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Karang Pusat sehingga jumlah suara

- Gerindra yang seharusnya 3.045 suara berubah menjadi 3.144 suara, maka Pemohon dirugikan karena perolehan kursi seharusnya menjadi hak Pemohon menjadi beralih ke Gerindra.
- 6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kota Bandar Lampung yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2009 Pukul 22.00 WIB yaitu sebagai berikut:

		JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PPRN	3.126	3.126	0	1 Kursi
2.	Gerindra	3.144	3.045	1 kursi	0

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kota Bandar Lampung yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kota Bandar Lampung seharusnya adalah 3.126 suara.
  - 2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Gerindra Dapil 5 Kota Bandar Lampung seharusnya 3.045 suara bukan 3.144 suara.

- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Peduli Rakyat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kota Bandar Lampung.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

# 2. Dapil 1 Kabupaten Banyuasin

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

- Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Jam 22.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
- 2. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan atau rekapitulasi suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Banyuasin terdapat kecurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Gerindra sebanyak 23 suara, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan kursi Pemohon menjadi hilang di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa hasil penghitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyuasin untuk Pemohon berjumlah 3.009 suara, dan untuk Partai Gerinda berjumlah 3.017 suara (Bukti P-1);
- 4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tanjung Lago perolehan suara Pemohon berjumlah 658 suara dan Partai Gerindra berjumlah 457 suara (Bukti P-2);
- 5. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Gerindra sebanyak 23 suara yaitu jumlah suara Partai Gerindra sebanyak 424 suara digelembungkan menjadi 447 suara. Penggelembungan tersebut dilakukan di:

- 5.1. Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 13 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak 29 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 42 suara (Bukti P-3 s.d. P-15);
- 5.2. Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 4 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak 65 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 69 suara (Bukti P-13 s.d. P-29);
- 5.3. Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 4 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak 24 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 28 suara (Bukti P-13 s.d. P-15 dan Bukti P-30 s.d. P-33);
- 5.4. Desa Kualo Putian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 2 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak 7 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 9 suara (Bukti P-13 s.d. P-15 dan Bukti P-34 s.d. P-47).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Dapil 1 Kabupaten Banyuasin yang meliputi Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Talang Lago;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Partai Gerindra sebanyak 2.994 suara;
- Menetapkan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu Partai Peduli Rakyat Nasional sebesar 3.009;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

# 3. Dapil 1 Kota Cirebon

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pernilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi DPRD Kota Cirebon, DApil 1 Kota Cirebon yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei Tahun 2009 pukul 22.00 WIB yaitu sebagai berikut:

	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
Nama Partai	Menurut KPU Menurut		Menurut KPU	Menurut
		Pemohon		Pemohon
PPRN	1740	1741	0	1 Kursi
Partai Nomor 5	1743	1736	1 Kursi	0

- 1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Urnum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, perolehan suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu sudah ditetapkan pada rapat pleno pada tanggal 19 bulan Mei Tahun 2009 dengan perolehan suara sesuai Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tahun 2009 (Bukti P-2);
- 2. Bahwa jumlah akhir suara sah dan suara tidak sah dalam Rekapitulasi Sertifikat Model C.1 DPRD Kab/Kota Hasil Perhitungan Suara (Model DA-A DPRD Kab/Kota) Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tertulis jumlah suara sah 10.525 suara, seharusnya jumlah suara sah 10.282 suara. Jumlah suara tidak sah tertulis 800 suara, seharusnya suara tidak sah 1.043 suara. Jumlah total 11.325 suara (Bukti P–3.1B);

	(Model DA-A DPRD	SEHARUSNYA	SELISIH
	Kab/		
SUARA SAH	10525	10282	243
SUARA TIDAK	800	1043	243
JUMLAH	11325	11325	-

- 3. Dengan melihat data tersebut di atas, kami telah melakukan pengolahan dan analisa data salah satu bukti adanya selisih angka tersebut telah ditemukan antara lain dalam Berita Acara Model C.1 DPRD Kab/Kota Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di tingkat TPS, di TPS 21 Desa/Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Dapil 1 Kota Cirebon (Bukti P–3.1.A);
- 4. Pada Rekap Berita Acara C.1 di TPS 21, setelah dijumlah, Suara Sah = 202 suara, Suara Tidak Sah = 25 suara. Jumlah total = 227 suara sesuai dengan Rekap Perolehan Suara pada Model DA-A DPRD Kab/Kota, tetapi pada Rekap Model DA-B DPRD Kab/Kota tertulis Suara Sah = 210 suara, Suara Tidak Sah = 17 suara. Jumlah = 227 suara (Bukti P-3.1B);

	Berita Acara	Model DA-A	Model DA-B	PERBEDAAN
	C.1 di TPS 21	DPRD Kab/Kota	DPRD	
SUARA SAH	202	202	210	8
SUARA TIDAK	25	25	17	8
JUMLAH	227	227	227	-

- 5. Perbedaan tersebut ditemukan pada perolehan suara masing-masing Partai Politik di Berita Acara C.1 TPS 21 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon yaitu 8 suara itu ada di Partai Nomor Urut 5 dan Partai Nomor Urut 6 (Catatan terlampir) (Bukti P–3.2);
- 6. Akibat dari kesalahan penjumlahan suara sah yang dilakukan pada PPK Kecamatan Harjamukti untuk TPS 21 Kelurahan Kecapi, di mana ada penambahan 8 suara untuk Partai Nomor Urut 5 dan Partai Nomor Urut 6 maka perolehan suara di Tingkat KPU Kota Cirebon jadi berubah;
- 7. Berdasarkan perhitungan perolehan suara di Tingkat KPU Kota Cirebon (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) perolehan suara PPRN adalah 1.740 suara

- sedangkan perolehan suara Partai Nomor Urut 5 tertulis 1.738 suara seharusnya 1.731 suara;
- 8. Bahwa pada Rekapitulasi Sertifikat Model C.1 DPRD Kab/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS (Model DA-A DPRD Kab/Kota) di TPS 13, Desa/Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Dapil 1 Kota Cirebon (Bukti P–3.3.A), tertulis perolehan suara PPRN di Rekap C1 memperoleh suara 7 suara namun pada Rekap Model DA-B DPRD Kab/Kota ditulis 6 suara dengan demikian akibat dari kesalahan yang dilakukan pada PPK Kecamatan Harjamukti untuk TPS 13 Kelurahan Kalijaga PPRN kehilangan suara sebanyak 1 suara (Rekap C1 terlampir) (Bukti P–3.3.B);
- Berdasarkan perhitungan perolehan suara di Tingkat KPU Kota Cirebon (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) perolehan suara PPRN adalah 1.740 suara seharusnya 1.741 suara;
- 10.Bahwa dengan adanya revisi perolehan suara dengan membuka kotak suara yang salah yaitu kotak suara DPR padahal yang dimaksud adalah perolehan suara untuk DPRD Tk. II (Bukti P-4.1, Bukti P-4.2, dan Bukti P-4.3) yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat maka Partai Nomor Urut 5 bertambah suara sebanyak 5 suara yang dirnuat dalam Berita Acara Nomor BA.34/KPU-JB/W/2009 (Bukti P-4.4) yang dituangkan dalam Rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPU Kab/Kota (Lampiran DC-7) (Bukti P-4.5)
- 11.Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sehingga Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi DPRD Kota Cirebon, Dapil 1 Kota Cirebon, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei Tahun 2009 pukul 22.00 WIB, maka perolehan suara PPRN adalah 1.740 suara, sedangkan perolehan suara Partai Nomor Urut 5 tertulis 1.743 suara.

Berdasarkan pernyataan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertirnbangkan dan mengabulkan permohonan, yaitu:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan revisi perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam Berita Acara Nomor BA.34/KPU-JB/IV/2009 dan rincian perolehan suara Partai Politik, Calon Anggota DPRD, suara tidak sah Dapil 1 Kota Cirebon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi DPRD Kota Cirebon, Dapil 1 Kota Cirebon yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei Tahun 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar sebagai berikut:
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sesuai dengan temuan-temuan data di lapangan untuk menjadi masukan sehingga perolehan suara di Tingkat Kota Cirebon Bukan 1.740 suara, tapi seharusnya 1.741 suara.
  - 2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Nomor 5 di Tingkat Kota Cirebon bukan 1743 suara tapi SEHARUSNYA 1736 suara.
  - Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) rnendapatkan 1 (SATU) Kursi DPRD Kota Cirebon.
- Memerintahkan kepada Komisi Pernilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

# 4. Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Karo yang merugikan Pemohon di Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo.

# 4.1 Dapil 1 Kabupaten Karo

- 1. Bahwa berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Form Model C) di TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, perolehan suara Pemohon di empat TPS tersebut adalah sebagai berikut:
  - TPS 1 memperoleh : 15 suara (Bukti P-2)
  - TPS 2 memperoleh : 22 suara (Bukti P-3)
  - TPS 3 memperoleh : 0 suara (Bukti P-4)
  - TPS 4 memperoleh : 8 suara (Bukti P-5)

TOTAL 45 suara

- 2. Ternyata jumlah perolehan suara Pemohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karo tingkat PPK Kecamatan Kabanjahe tertulis 35 suara (Bukti P-6). Dengan demikian PPRN kehilangan suara sejumlah 14 suara;
- 3. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Kabanjahe, perolehan suara Pemohon sejumlah 1.238 suara. Seharusnya berdasarkan penghitungan perolehan suara di TPS, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.252 suara. Dengan perolehan 1.252 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan satu kursi DPRD Kabupaten Karo dari Dapil 1 Kabupaten Karo;
- 4. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara pada partai tertentu di Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Kabanjahe, mengakibatkan Pemohon dirugikan. Hak atas perolehan satu kursi dengan perolehan 1.252 suara menjadi hilang akibat dari kesalahan penghitungan suara oleh PPK. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara. Laporan terlampir (Bukti P-7);
- Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Dapil 1 Kabupaten Karo yang

diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2009 Pukul 22.00 WIB yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
NO	Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PPRN	1.238 suara	1.252 suara	0 (nol)	1 (satu) Kursi

# 4.2 Dapil 2 Kabupaten Karo

- 1. Bahwa berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (Form Model C) di TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, perolehan suara Pemohon di masing-masing TPS tersebut adalah sebagai berikut:
  - TPS 1 memperoleh : 12 suara (Bukti P-8)
  - TPS 2 memperoleh : 2 suara (Bukti P-9)
  - TPS 3 memperoleh : 2 suara (Bukti P-10)
  - TPS 4 memperoleh : 12 suara (Bukti P-11)

TOTAL 28 suara.

- 2. Bahwa terdapat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 4 dalam surat pernyataan yang menyatakan bahwa di TPS 4 Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, Pemohon memperoleh 12 kursi (Bukti P-12);
- 3. Bahwa ternyata dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Simpang Empat perolehan suara Pemohon tertulis 16 suara. Dengan demikian suara Pemohon yang hilang di Berita Acara Rekapitulasi PPK adalah 12 suara. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Simpang Empat tertulis 167 suara (Bukti P-13). Seharusnya jumlah suara PPRN di PPK Kecamatan Simpang Empat = 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara;
- 4. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di KPUD Kabupaten Karo, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Simpang Empat = 169 suara, seharusnya 189 suara. Jumlah suara Pemohon di KPU Kabupaten Karo tertulis

- 1.276 suara (Bukti P-14), padahal seharusnya 1.296 suara. Suara PPRN yang hilang di berita acara KPU Kabupaten Karo sebanyak 20 suara. Dengan perolehan 1.296 suara, seharusnya Pemohon mendapat satu kursi DPRD Kabupaten Karo;
- 5. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Daerah Pemilihan Karo 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei Tahun 2009 Pukul 22.00 WIB yaitu sebagai berikut:

		JUMLAH	SUARA	Peroleh	an Kursi
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PPRN	1.276 Suara	1.296 suara	0 ( Nol )	1 (satu) Kursi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Karo untuk Daerah Pemilihan Karo 1 dan Karo 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Karo Dapil Karo 1 seharusnya 1.252 suara, bukan 1.238 suara;
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional Dapil Karo
     seharusnya 1.296, suara bukan 1.276 suara;

- 3. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Peduli Rakyat Nasional mendapatkan dua kursi DPRD Kabupaten Karo.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

# 5. Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

- Perolehan kursi Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 2. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merugikan Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (Form Model C) di TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:
  - TPS 1 memperoleh : 10 suara (Bukti P-2)
  - TPS 2 memperoleh : 69 suara (Bukti P-3)
  - TPS 3 memperoleh : 30 suara (Bukti P-4)
  - TPS 4 memperoleh : 10 suara (Bukti P-5)
- 4. Berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memperoleh sejumlah 119 suara.
- 5. Bahwa ternyata pada sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK (Form model DA.1) Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perolehan suara Pemohon dari Desa Samhurang tertulis 99 suara (Bukti P-6 );

- 6. Bahwa sesuai berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2009 (Form Model DB.DPRD Kab/Kota), Pemohon memperoleh 1603 suara (Bukti P-7), seharusnya Pemohon memperoleh 1.623 suara;
- 7. Bahwa Berita acara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Form Model C DPRD Kabupaten/Kota) pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah benar. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan bersama oleh Ka.PPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, Desa Samhurang (Bukti P-8).
- 8. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Dapil 3 Hulu Sungai Tengah yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2009 Pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

	JUMLAH SUARA PEROLEHA		JUMLAH SUARA		HAN KURSI
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PPRN	1.603	1.623	-	1 Kursi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tanggal 9 Mei tahun 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei pukul 22.00 WIB;

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharusnya 1.623 suara, bukan 1.603 suara.
  - Bahwa atas kesalahan penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Peduli Rakyat Nasional mendapatkan satu kursi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

# 6. Dapil 1 Kabupaten Ngada

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggoa DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Dapil I Kabupaten Ngada yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2009 pukul 11.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

		Jumlah Perolehan Suara		Jumlah Perolehan Kursi	
No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut	Menurut	Menurut
		WEHUIUL KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1.	PPRN	599	599	0	1
2.	PKPI	603	597	1	0

2. Bahwa apabila dicermati dari data yang tercantum dalam bagan di atas, maka berdasarkan fakta/bukti yang ada, suara PKPI di Dapil I Kabupaten Ngada hanya sebesar 597 suara dan bukan berjumlah 603 suara, sedangkan PPRN pada Dapil yang sama berjumlah 599 suara dan oleh karena itu berhak mendapat 1 kursi dari 7 tujuh kursi yang disediakan untuk Dapil I Kabupaten Ngada untuk DPRD Kabupaten Ngada;

- 3. Bahwa setelah Pemohon mencermati data/bukti yang ada, ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PPK dengan cara dilakukan penambahan suara secara tidak sah dan melawan hukum terkait dengan jumlah perolehan suara pada TPS I dan TPS 4 Dapil I Kabupaten Ngada, yaitu bahwa:
  - 3.1 Jumlah suara untuk PKPI di TPS 1, Dapil I Kabupaten Ngada, adalah hanya sejumlah 1 suara. Namun pada tingkat PPK, Kecamatan Bajawa, menjadi 3 suara. Jadi ada tambahan suara secara tidak sah sebanyak 2 suara;
  - 3.2 Jumlah suara untuk PKPI di TPS 4, Dapil I Kabupaten Ngada, adalah 0 suara. Namun pada tingkat PPK, jumlah suara PKPI ditambahkan 4 suara secara tidak sah;
  - 3.3 Sehingga ada penambahan suara secara tidak sah oleh PPK kepada Partai PKPI sebanyak 6 (enam suara);
- 4. Bahwa akibat kecurangan yang dilakukan oleh PPK tersebut, maka total suara PKPI di Dapil I Kabupaten Ngada yang seharusnya hanya berjumlah 597 suara, akhirnya berubah menjadi 603 suara, melampaui perolehan suara Pemohon yang berjumlah 599 suara. Bahwa akibatnya Pemohon yang seharusnya mendapat jatah 1 kursi DPRD Kabupaten Ngada dari Dapil I Kabupaten Ngada menjadi hilang;
- 5. Bahwa terhadap kecurangan yang dilakukan oleh PPK sebagaimana uraian di atas, para saksi khususnya di TPS 1 dan 4 Dapil I Kabupaten Ngada telah melakukan protes keras terhadap PPK yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan yang kami lampirkan sebagai bukti dalam perkara ini;
- 6. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh PPK dikukuhkan pula oleh Termohon dan Turut Termohon melalui penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Pemohon, sehingga nyata-nyata merugikan Pemohon. Maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk membatalkan hasil perolehan suara dari Partai PKPI khususnya Dapil I Kabupaten Ngada dan menetapkan kembali bahwa Pemohon mendapatkan satu kursi legislatif di DPRD Kabupaten Ngada dari Dapil I Kabupaten Ngada.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ngada Dapil I Kabupaten Ngada yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Pukul 11.00 WIB, khususnya penetapan perolehan suara di Dapil I Kabupaten Ngada, Provinsi NTT.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - Perolehan suara yang benar untuk Patai PKPI untuk Daerah Pemilihan Ngada I (satu) Kabupaten Ngada sebesar 597 (lima ratus Sembilan puluh tujuh) suara, bukan 603 (enam ratus tiga) suara;
  - Perolehan suara yang benar untuk Patai PPRN untuk Daerah Pemilihan Ngada I (satu) Kabupaten Ngada sebesar 599 suara;
- Membatalkan penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Ngada oleh KPU kepada PKPI dari Dapil I Kabupaten Ngada;
- Menetapkan Pemohon berhak mendapatkan jatah kursi dari Dapil I Kabupaten
   Ngada untuk DPRD Kabupaten Ngada;
- Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

#### 7. Dapil 2 Kota Tebing Tinggi

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD

Kota Tebing Tinggi dari Daerah Pemilihan Tebing Tinggi 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2009 Pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

		JUMLAH	I SUARA	PEROLEHAN SUARA	
No	Nama Partai	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	PPRN	1.170	1.179	0	1 Kursi
2	Republikan	1.180	1.174	0	0

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di 13 TPS Kelurahan Brohol, Pemohon memperoleh 17 suara. Dengan adanya revisi rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Bajenis untuk Kelurahan Brohol berubah menjadi 10 suara. Akibatnya Pemohon dirugikan 7 suara;
- 2. Bahwa sesuai hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS Kelurahan Bulian, Pemohon memperoleh 35 suara. Dengan adanya revisi di PPK Kelurahan Bulian angka berubah menjadi 33 suara. Akibatnya Pemohon dirugikan 2 suara. Total tersebut butir 1 dan butir 2 Pemohon dirugikan 9 suara;
- 3. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat KPU Kota Tebing Tinggi tertulis 1.170 suara, seharusnya 1.179 suara. Dengan perolehan suara Pemohon 1.179 suara, maka Pemohon berhak mendapatkan 1 kursi DPRD Tebing Tinggi;
- 4. Dengan adanya kejadian di TPS 5 Kelurahan Durian pada Partai Nomor 21 contreng, contreng partai 6 suara, contreng Caleg 6 suara, menurut PPK Kecamatan Bajenis dan perolehan jumlah suara Partai Nomor Urut 21 jumlahnya 12 (6+6). Seharusnya perolehan suara hanya berjumlah 6 suara. Dengan demikian terjadi penggelembungan/penambahan suara pada Partai Nomor Urut 21 di dalam penghitungan suara PPK Kecamatan Bajenis sejumlah 6 suara. Akibat dari penjumlahan tersebut akhirnya posisi Partai Nomor Urut 21 menjadi naik 1 tingkat di atas Pemohon yang seharusnya posisi partai Pemohon di atas Partai Republikan.
- Berdasarkan rekapitulasi C1 Asli (bukti terlampir) Partai Nomor Urut 21 tidak memperoleh suara (0 suara), sedangkan berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Bajenis (bukti terlampir) tercatat 23 suara (terdapat penambahan).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kota Tebing Tinggi, Dapil 2 Kota Tebing Tinggi, seharusnya 1.179 suara, bukan 1.170 suara;
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Republikan di tingkat Kota Tebing Tinggi, Dapil 2 Kota Tebing Tinggi, seharusnya 1.174 suara bukan 1.180 suara.
  - 3. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Peduli Rakyat Nasional mendapatkan 1 kursi DPRD Kota Tebing Tinggi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

# 8. Dapil 2 Kota Batam

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Batam yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2009 Pukul 22.00 WIB yaitu sebagai berikut:

		JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA PEROLEI		PEROLEH	AN KURSI
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon		
1.	PPRN	1.443	1.448	0 (nol)	1 (kursi)		
2.	PKPI	1.576	1.568	1 (kursi)	0 (nol)		
3.	PPIB	1.266	1.240	1(kursi)	0 (nol)		

- 1. Bahwa perolehan suara Pemohon di rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPUD Kota Batam tertulis 1.443 suara, seharusnya 1.448 suara;
- 2. Bahwa dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Batam Kota di mana Partai PKPI (Pihak Terkait II) di TPS Sungai Panas adalah 3 suara tetapi di PPK tertulis 6 suara, di TPS 6 Teluk Tering adalah 2 suara, tetapi di PPK tertulis 7 suara (Bukti P-2 dan P-3). Dengan adanya kesalahan rekapitulasi di PPK sehingga perolehan suara Pihak Terkait II di tingkat KPU Kota Batam tertulis 1.576 suara, seharusnya 1.568 suara (Bukti P-4);
- 3. Bahwa Perolehan suara PPIB (Pihak Terkait I) di TPS 17 Taman Baloi adalah 9 suara, tetapi di PPK tertulis 15 suara. Di TPS 29 Sungai Panas adalah 1 suara, tetapi di PPK tertulis 3 suara. Di TPS 15 Sungai Panas adalah 0 suara tetapi di PPK tertulis 12 suara. Di TPS 06 Teluk Tering adalah 0 suara, tetapi di PPK tertulis 4 suara. Di TPS 21 Teluk Tering adalah 0 suara, tetapi di PPK tertulis 2 suara. Dengan demikian Pihak Terkait I di tingkat PPK Kecamatan Batam Kota ada penambahan 26 suara (Bukti P-5 s.d. P-9).
- 4. Bahwa akibat kesalahan rekapitulasi perolehan suara di PPK maka perolehan suara PPIB di tingkat KPUD Kota Batam tertulis 1.266 suara, seharusnya 1.240 suara (Bukti P-10).
- 5. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 01 Sungai Panas adalah 1 suara, tetapi di PPK tertulis 3 suara. Di TPS 06 Taman Baloi adalah 0 suara, tetapi di PPK tertulis 2 suara. Di TPS 17 Taman Baloi adalah 4 suara, tetapi di PPK tertulis 9 suara. Di TPS 15 Teluk Tering adalah 1 suara tetapi di PPK tertulis 2 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara

untuk PPP di tingkat PPK sejumla 10 suara (Bukti P-11 s.d. P-14). Akibat kesalahan rekapitulasi di tingkat PPK, maka perolehan suara PPP di KPUD Kota Batam tertulis 953 suara, seharusnya 943 suara.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Batam, Dapil 2 Kota Batam yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kota Batam 1.443 suara, seharusnya 1.448 suara.
  - 2. Perolehan suara yang benar untuk PKPI 1.568 suara, bukan 1.576 suara.
  - 3. Perolehan suara PPIB yang benar adalah 1.240 suara, bukan 1.266 suara.
  - 4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mendapatkan 1 kursi DPRD Kota Batam.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19, 21, 25, 26, dan 27 Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

#### Jawaban Termohon:

# Dalam Eksepsi untuk Dapil 1 Kabupaten Banyuasin:

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan dan penggelembungan suara oleh Partai Gerindra sebanyak 23 suara yang mengakibatkan perolehan suara PPRN menjadi 0 di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan di mana penggelembungan sebanyak 23 suara itu terjadi, apakah di tingkat TPS oleh KPPS atau di tingkat PPK atau di tingkat KPU Banyuasin;
- 3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penggelembungan suara yang ditakukan oleh Partai Gerindra sebanyak 23 suara (424 suara menjadi 447 suara) yang dilakukan di:
  - a. Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 13 suara (seharusnya 29 suara menjadi 42 suara).
  - b. Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 4 suara (seharusnya 65 suara menjadi 69 suara).
  - c. Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 4 suara (seharusnya 24 suara menjadi 28 suara).
  - d. Desa Kualo Putian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 2 suara (seharusnya 7 suara menjadi 9 suara).
- 4. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terinci di TPS mana penggelembungan suara yang diduga oleh Pemohon terjadi, sebab perlu diketahui bahwa dalam 1 (satu) desa yang bersangkutan terdapat lebih dari 1 (satu) TPS. Misalnya di Desa Tanjung Lago sebanyak 8 (delapan) TPS, Desa Bangun Sari sebanyak 4 (empat) TPS, Desa Mulia Sari sebanyak 6 (enam) TPS dan Desa Kuala Putian sebanyak 6 (enam) TPS;
- 5. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja, bukan didasarkan pada data otentik yang akurat. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";

6. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak menerima permohonan Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- 1. Bahwa Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban mengenai Pokok Permohonan ini;
- Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 Pemohon telah mencabut Permohonan untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju III;
- 3. Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan dan penggelembungan suara di Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi; Termohon menyangkal dalil Pemohon tersebut dengan alasan:
  - Kecurangan dan penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini terhadap kasus kecurangan dan atau penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;
  - Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Daerah Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
  - Permohonan a quo memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;

- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Daerah Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.
- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di KPU Daerah Bandar Lampung, KPU Daerah Kota Cirebon, KPU Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan KPU Daerah Kota Batam;

Termohon menyangkal dalil Pemohon tersebut dengan alasan :

- Dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KPU Daerah Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
- Permohonan a quo memang bukan merupakan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- Sebagai dokumen yang memitiki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Daerah Bandar Lampung, KPU Daerah Kota Cirebon, KPU Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan KPU Daerah Kota Batam sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian dari rekapitutasi suara yang diterbitkan oteh KPU Daerah Bandar Lampung, KPU Daerah Kota Cirebon, KPU Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan KPU Daerah Kota Batam. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengatahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditotak.

- Bahwa Jawaban per Daerah Pemilihan sebagaimana tersebut di atas, telah disampaikan secara tertulis di persidangan oleh KPU Daerah yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban ini.
- 6. Bahwa rekapitulasi yang telah dilakukan Termohon dan Turut Termohon dibuat berdasarkan pada data yang sah dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan dibubuhi tandatangan dari para pihak yang berwenang untuk itu, sehingga hasil rekapitulasi Termohon dan Turut Termohon adalah sah.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

# Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9
   Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### Jawaban Turut Termohon I:

1. Bahwa KPU Kota Bandar Lampung melakukan rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kabupaten/kota pada tanggal 22 April 2009 dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Bandar Lampung Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandar Lampung 5. Bukti Terlampir);

- 2. Bahwa dasar KPU Kota Bandar Lampung melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah Lampiran Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- 3. Bahwa Perkara PHPU Register Nomor 54/PHPU.C-VII/2009 Pemohon Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mempersoalkan perolehan suara partai di Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 khususnya perolehan partai politik tingkat kecamatan Tanjung Karang Pusat. (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandar Lampung 5. Bukti Terlampir);
- 4. Bahwa PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 17 April 2009 dan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada pernyataan keberatan dari saksisaksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
- 5. Bahwa PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Lampiran Model C-1 yang berasal dari 130 dari 132 TPS se-Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Sementara 2 TPS yaitu TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Kelapa Tiga, dikarenakan form C1 tidak terdapat di dalam kotak suara maka rekapitulasi dilakukan dengan cara melihat form Model C2. (Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandar Lampung 5, Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan form D-AA. Bukti Terlampir).

#### **Jawaban Turut Termohon II:**

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi kecurangan dan penggelembungan suara oleh Partai GERINDRA sebanyak 23 suara yang mengakibatkan perolehan kursi PPRN menjadi 0 di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin. Permohonan Pemohon menurut Termohon adalah tidak tepat dengan alasan permohonan tersebut adalah kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan di tingkat mana terjadi

- penggelembungan suara partai GERINDRA sebanyak 23 suara, apakah di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS, apakah di tingkat PPK atau di tingkat KPU Banyuasin (Bukti T-1/Lampiran C1, DA1, DB1 terlampir);
- 2. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan hasil perhitungan suara atau rekapitulasi yang ditetapkan KPUD Banyuasin untuk PPRN sebanyak 3.009 suara, sedangkan untuk partai GERINDRA adalah sebanyak 3.017 suara. Bahwa menurut Termohon tidak benar PPRN mendapat suara sebanyak 3.009 suara, yang benar adalah PPRN mendapatkan 2.991 suara yang dapat dibuktikan dengan Bukti T-2 berupa Berita Acara Nomor 270/4911KPU.BA/2009 tentang perbaikan sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara parpol Kabupaten Banyuasin dan rincian perolehan suara parpol anggota DPRD Banyuasin;
- 3. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara parpol dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Kecamatan Tanjung Lago, PPRN memperoleh suara sebanyak 658 suara, GERINDRA memperoleh suara sebanyak 457 suara. Menurut Termohon memang benar perolehan suara PPRN pada tingkat PPK sebanyak 658 suara, dan GERINDRA sebanyak 457 suara, namun setelah ada perbaikan pada tingkat KPU Banyuasin ada perubahan angka pada sertifikat lampiran model DB1 DPRD Kab.Banyuasin yaitu perolehan suara PPRN menjadi 640 suara sedangkan partai GERINDRA tetap memperoleh 457 suara (Bukti T-2/Berita Acara Nomor 270/491/KPU.BA/2009) tentang perbaikan sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolahan suara parpol Kabupaten Banyuasin dan rincian perolehan suara parpol anggota DPRD Banyuasin;
- 4. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai GERINDRA sebanyak 23 suara ( 424 suara menjadi 447 suara) yang dilakukan di:
  - a. Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin,
     sebanyak 13 suara (seharusnya 29 suara menjadi 42 suara).
  - b. Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sebanyak 4 suara (seharusnya 65 suara menjadi 69 suara).
  - c. Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sebanyak4 suara (seharusnya 24 suara menjadi 28 suara).

d. Desa Kualo Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sebanyak 2 suara (seharusnya 7 suara menjadi 9 suara).

Menurut Termohon, permohonan Pemohon pada point 4 yang menyebutkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai GERINDRA sebanyak 23 suara yang dilakukan di 4 Desa adalah Desa Tanjung Lago 13 suara, Desa Bangun Sari 4 suara, Desa Mulia Sari 4 suara, dan Desa Kuala Puntian 2 suara, adalah kabur atau tidak jelas dengan alasan permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana, di desa yang bersangkutan yang diduga ada penggelembungan suara. Sedangkan perlu diketahui di satu desa ada lebih dari satu TPS, misalnya di Desa Tanjung Lago sebanyak 8 TPS, di Desa Bangun Sari sebanyak 4 TPS, di Desa Mulia Sari ada 6 TPS, dan di Desa Kuala Puntian sebanyak 6 TPS. Seharusnya Pemohon menyebutkan di TPS mana yang diduga ada penggelembungan suara (bukti T-1 dan C1)

5. Bahwa permohon Pemohon ini, walaupun dikabulkan tetap tidak akan mempengaruhi perolehan kursi PPRN di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin sebab menurut hemat kami permohonan Pemohon tidak signifikan. Untuk itu kami meminta kepada Mejelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon dan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### Jawaban Turut Termohon III:

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 16 Tahun 2009 (PMK 16/2009) tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, menyatakan Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pada Pasal 3 ayat (3) PMK 16/2009 KPU Kabupaten/Kota adalah menjadi Turut Termohon;
- 2. Bahwa berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan:
  - Pasal 258 ayat (1) : Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan hasil pemilu secara nasional.

- Pasal 258 ayat (2): Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu
- 3. Bahwa Pasal 5 PMK 16/2009 menentukan obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
  - (1) terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
  - (2) perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan
- 4. Bahwa jika diperhatikan Berita Acara Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan, saksi mandat dari PPRN turut serta menandatangani keabsahan Berita Acara dimaksud dan juga tidak mengajukan sama sekali keberatan atau menyampaikan kejadian khusus (Bukti T-3 (a+b));
- 5. Bahwa penghitungan suara di TPS 21 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Dapil 1 Kota Cirebon, di dalam dokumen Model C-1 raihan Partai Nomor Urut 5 (Partai Gerindra) adalah seperti berikut:

Suara Partai Gerindra = 3
Suara Caleg 2 = 3
Suara Caleg 5 = 1
Jumlah = 7

(Bukti T-2 (a+b))

Sedangkan Partai Nomor Urut 6 (Partai Barnas) mendapat raihan suara:

Suara Partai Barnas = 0

Suara Caleg 2 = 1

Jumlah = 1

Jumlah surat suara sah = 210 suara Jumlah surat suara tidak sah = 17 suara Di dokumen Model DA-A (Bukti T-3.C), surat suara sah untuk TPS 21 Kelurahan Kecapi = 210 suara, jumlah suara sah keseluruhan Kelurahan Kecapi = 10.525, sedangkan di dokumen Model DA-1 juga ternyata sama yakni untuk surat suara sah di Kelurahan Kecapi = 10.525 suara. Jadi setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi diperoleh keterangan seperti berikut:

Di dalam dokumen Model DA-A input data dilakukan secara manual, sementara pada input data perolehan/raihan suara masing-masing Parpol dan Caleg digunakan Model Program Excel, sehingga pada input data perolehan/raihan suara masing-masing Parpol dan Caleg sistim penjumlahannya akurat karena akan terjumlah secara otomatis.

Pada jumlah suara sah yang terdapat di dalam Model DA-B dipandang akurat dan valid, oleh karena bersumber dari data C-1 Lampiran yang dibacakan pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Harjamukti.

6. Bahwa penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Dapil 1 Kota Cirebon, di dalam dokumen Model C-1 raihan Partai Nomor Urut 4 (PPRN) adalah seperti berikut:

Suara Partai PPRN = 1
Suara Caleg 4 = 4
Suara Caleg 5 = 1
Suara Caleg 6 = 1
Jumlah = 7

Bukti T- 1. Mengenai penulisan yang bias, di mana ekor angka 4 (empat) pada Caleg Nomor Urut 4 menyambung ke angka 1 (satu) pada angka raihan Caleg Nomor Urut 5 sehingga terlihat pada Caleg Nomor Urut 5 seolah tidak ada angka raihan suara, untuk me!uruskan permasalahan tersebut maka PPS Kalijaga pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Harjamukti telah melakukan pembetulan angka.

7. Bahwa pada acara Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, saksi mandat PPRN tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kota Cirebon di TPS 21 Kelurahan Kecapi dan TPS 13 Kelurahan Kalijaga, dan walaupun ada keberatan dari Saksi Mandat

PPRN ditujukan untuk TPS yang lain yakni: TPS 29 Larangan dan TPS 26 Kalijaga serta atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pleno KPU Kota Cirebon dan saksi yang bersangkutan menandatangani Berita Acara tanggal 19 April 2009 (Bukti T-4 (d+e));

8. Bahwa menunjuk Berita Acara Nomor 34/KPU-JB/IV/2009 tanggal 25 April 2009 tentang Koreksi Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2009, Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh Ketua/Anggota Panwaslu Jabar, serta para saksi mandat partai politik menetapkan dan meminta KPU Kota Cirebon untuk menindaklanjutinya dengan cara memasukan angka raihan koreksi tersebut ke dalam Model DB/Lampiran dalam rekap sebagai berikut (Bukti T-5):

Partai Gerindra : semula 435 menjadi 437 (bertambah 2 suara)
Caleg Nomor Urut 2 : semula 377 menjadi 378 (bertambah 1 suara)
Caleg Nomor Urut 5 : semula 288 menjadi 290 (bertambah 2 suara)
Jumlah suara partai ditambah suara Caleg semula 1.738 suara menjadi 1743 suara. Jumlah suara sah Dapil 1 Kota Cirebon semula 45.279 suara menjadi 45.284 suara. Jumlah suara tidak sah di Dapil 1 Kota Cirebon semula 4.332 suara menjadi 4327 suara. Selanjutnya KPU K0ta Cirebon

9. Bahwa penggunaan kotak suara yang berlabel DPR RI telah benar sesuai dengan Berita Acara Pleno KPU Kota Cirebon No 280/11.a/KPU/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Revisi Alur Penarikan Logistik Pemilu, yang dengan pertimbangan:

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 60 A/SK/KPU/V/2009 (Bukti T-8).

1. Surat KPU Pusat Nomor 656/KPU/IV/2009 tanggal 4 April 2009 perihal Barang-Barang Logistik Pemilu 2009, di mana ditentukan bahwa kotak bilik suara, gembok, dan anak kuncinya, tinta, segel, alat pemberi tanda, tanda pengenal petugas agar dijaga keutuhannya dan disimpan karena akan digunakan lagi pada pemilu presiden/Wakil Presiden. Kemudian untuk surat suara baik yang telah dipakai maupun yang tidak terpakai beserta formulir-formulir, sampul, dll. disimpan sebagai dokumen negara dan pemusnahannya menunggu instruksi lebih lanjut.

2. Alur Penarikan logistik Pemilu vang telah dibuat dipandang akan sulit dilaksanakan berhubung tidak tersedianya gudang logistik yang memadai yang mampu menampung secara keseluruhan logistik pemilu yang secara permanen masih tersimpan dalam kotak bersegel, dengan itu menentukan:

Dalam Kotak Suara:

A. Kotak DPR, berisi : Formulir Seri C DPR, DPD, DPRD

Provinsi/Kota (Model C, Model C1, Model C1 Lampiran, Model C2, C3, dan

C5)

B. Kotak DPD, berisi : Surat Suara DPR dan DPD

C. Kotak DPRD Provinsi : Surat Suara DPRD Provinsi dan DPRD

Kota Cirebon

D. Kotak DPRD Kota Cirebon: Tinta, segel, Ballpoin, sampul, karet

pengikat, Tanda Pengenal KPPS, PAM

TPS dan Saksi, lem/perekat, kantong

plastik, spidol, dll.

Kemudian terhadap kebijakan ini telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu dari mulai KPPS. PPK termasuk unsur terkait lainnya dan dalam upaya mengefektifkannya KPU Kota Cirebon mengirimkan Surat Edaran kepada KPPS, PPS, PPK (Bukti T-12 (a, b, c, dan d)).

Jadi kotak suara berlabel DPR RI yang dibuka di hadapan Pleno KPU Provinsi Jawa Barat dan dihadiri Ketua/Anggota Panwaslu Jabar dan para saksi mandat adalah Kotak Suara yang benar, dan saksi mandat PPRN yang hadir pada saat itu juga tidak mengajukan keberatan sehingga tidak ada kejadian khusus (Bukti T-5 dan T-6)

10. Lebih lanjut pada rapat Pleno KPU Kota Cirebon tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih DPRD Kota Cirebon pada Pemilu Tahun 2009, saksi mandat PPRN sungguhpun telah diingatkan beberapa kali tentang apakah akan menuliskan keberatan atau tidak pada formulir Model EB2 yang disediakan KPU, saksi PPRN tetap tidak mau mengisi, sehingga pada Berita Acara

Penetapan perolehan kursi dan penetapan Caleg terpilih Anggota DPRD Kota Cirebon Pemilu Tahun 2009 tidak terdapat keberatan saksi mandat (Bukti T-10).

Berdasarkan uraian di atas, Turut Termohon III memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhannya
 Demikian bantahan dan jawaban ini disampaikan dengan harapan Majelis
 Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa, mengadili,
 dan memutus seadil-adilnya.

#### Jawaban Turut Termohon IV:

# A. Dapil 1 Kabupaten Karo

- Pemohon di dalam permohonan a quo mendalilkan bahwa di TPS I, II, III, IV, dan V Desa Samura menurut hitungan di TPS suara Pemohon sebanyak 53 suara, tetapi di PPK tertulis 31 suara, sehingga Pemohon telah kehilangan 22 suara. Hal ini terdapat di TPS II di mana PPK menulis 0 (nol) suara (dalil Pemohon halaman 4 angka 1 alinea 2);
- 2. Bahwa tidak benar telah terjadi kehilangan suara PPRN sebanyak 22 suara di Dapil 1 Kabupaten Karo seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 3. Bahwa perolehan suara yang benar menurut penghitungan yang dilakukan Turut Termohon berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil 1 Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

NO	NAMA TPS	JUMLAH SUARA PPRN
1	TPS I Desa Samura	15
2	TPS II Desa Samura	0
3	TPS III Desa Samura	1
4	TPS IV Desa Samura	8
5	TPS V Desa Samura	7
	TOTAL	31 suara

4. Bahwa dari ke-5 (kelima) TPS yang dijadikan Pemohon sebagai dalil permohonannya tidak terbukti sama sekali, hal ini diperkuat dengan tidak

- adanya pernyataan keberatan saksi dari PPRN berdasarkan model C3 DPRD Kabupaten/Kota;
- 5. Bahwa formulir model C1 juga telah ditandatangani oleh para saksi seluruh Partai Politik peserta Pemilu, tidak terkecuali saksi dari Pemohon;
- 6. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota untuk daerah pemilihan Karo 1 yang benar berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1.	GOLKAR	2.180
2.	PAN	1.653
3.	PKPI	1.606
4.	Partai Patriot	1.536
5.	PDIP	1.408
6.	GERINDRA	1.257
7.	PPRN	1.238

- 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan tabel di atas tidak benar Pemohon memperoleh 1.260 suara, sehingga dalil Pemohon pada halaman 5 alinea 1 yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Dapil 1 Kabupaten Karo adalah tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ada;
- 8. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya harus ditolak.

### B. Dapil 2 Kabupaten Karo

- Pemohon di dalam permohonannya menyatakan di TPS I, II, III, dan IV Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Pemohon mengklaim memperoleh 28 suara;
- 2. Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar sama sekali, hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara model C DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	NAMA TPS	JUMLAII SUARA PPRN
1	TPS I Desa Surbakti	12
2	TPS II Desa Surbakti	2
3	TPS III Desa Surbakti	2
4	TPS IV Desa Surbakti	2
	Total	18 Suara

- Bahwa selanjutnya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS IV Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Pemohon memperoleh 12 suara, yang benar adalah 2 suara;
- 4. Bahwa dalil Pemohon tentang surat pernyataan Ketua KPPS TPS IV Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 12 suara adalah tidak benar sebab surat pernyataan bukanlah merupakan dokumen resmi pemilu legislatif sehingga tidak dapat dijadikan dasar alat bukti bagi Pemohon (dalil Pemohon halaman 6 alinea 1);
- 5. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon kehilangan 12 suara adalah tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya adalah pantas dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*;
- 6. Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan sebanyak 13 suara di Berita Acara KPUD adalah tidak benar sebab menurut penghitungan Turut Termohon adalah 18 suara di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tentang kehilangan sebanyak 13 suara adalah tidak beralasan hukum sama sekali;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 1.289 adalah tidak benar sebab yang benar adalah sebanyak 1.276 sebagaimana formulir DB 1 Kabupaten/Kota Dapil 2 Kabupaten Karo;
- 8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota Karo, Dapil 2 Kabupaten Karo, Tahun 2009 model DB adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	Berastagi	798
2	Simpang Empat	169
3	Naman Teran	117
4	Mardeka	192
	Total	1.276

- 9. Bahwa berdasarkan jawaban yang telah diuraikan Turut Termohon tersebut di atas maka pantas bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:
  - 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - 2. Menyatakan sah Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karo tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang telah dilakukan oleh KPUD Kabupaten Karo.
  - 3. Menyatakan sah Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Karo, Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo.

#### Jawaban Turut Termohon V:

- 1. Bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Turut Termohon V) telah melakukan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikirim oleh PPK Kecamatan Labuan Amas Utara yaitu 1.182 suara untuk Pemohon di Kecamatan Labuan Amas Utara, 421 suara untuk Pemohon di Kecamatan Pandawan. Dengan demikian jumlah suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Pemohon pada Dapil 3 Kabupaten HST berjumlah 1.603 suara:
- Pada rapat/sidang pleno terbuka tanggal 20 April 2009 tidak ada pengajuan keberatan/protes saksi dari Pemohon ataupun Panwaslu Kabupaten HST serta para saksi Partai Politik lain, baik secara lisan

maupun tertulis sampai pada penetapan hasil. Begitu juga ketika rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan Labuan Utara pada tanggal 11 sampai 16 April 2009 pihak Pemohon dan Panwaslu Kecamatan atau saksi lainnya tidak mengajukan keberatan atau protes terhadap hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan. Dengan demikian hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten HST sah, yang ditetapkan dengan sidang pleno terbuka;

3. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak permohonan Pemohon.

#### Jawaban Turut Termohon VI:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon bahwa tanggal 9 Mei 2009 KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Dapil 2 Kabupaten Ngada yang menurut Pemohon sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI		JUMLAH	JUMLAH KURSI			
		PE	ROLEHAN	PERO	LEHAN		
		VERSI	VERSI	VERSI KPU	VERSI		
		KPU	PEMOHON		PEMOHON		
1.	PPRN	599	599	0	1		
2.	PKPI	603	597	1	0		

2. Bahwa menurut Pemohon, PPK Kecamatan Bajawa menambah 2 suara di TPS 1 Beja dan 4 suara di TPS 4 Beja sehingga perolehan PKPI menjadi 603 suara. Jika tidak dilakukan penambahan 6 suara untuk PKPI, terpaut 2 suara antara PKPI dan PPRN sehingga seharusnya PPRN yang mendapat jatah kursi pada Dapil 1 Kabupaten Ngada. Bahwa atas pokok persoalan yang diajukan permohonan di atas maka akan kami tanggapi sebagai berikut:

PARTAI/CALEG			PARTAI/CALEG			
PKPI SUAI		JARA	PKPI VERSI PEMOHON	<b>PEROLEHAN</b>		
	TPS BE	JA VERSI		SUARA		
	KPU			TPS I	BEJA	
	1	4		1	4	
1. Yohanes Ngai Luna	3	4	1. Yohanes Ngai Luna	1	0	
Oktoviana     Setyowati Resi	-	-				
3. Dst.						
Jumlah	3	4	Jumlah	1	0	
TOTAL	7		TOTAL	1		

- 3. Bahwa penghitungan suara tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang diaturan dalam UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU No 35 tahun 2008 sebagaimana diganti dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- 4. Bahwa menurut Pasal 174 ayat (1), (3), (4), (6), dan ayat (8) terkandung maksud bahwa KPPS melakukan penghitungan suara partai politik dan suara calon daiam TPS dengan dihadiri oleh saksi parpol, saksi anggota DPD, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan masyarakat;
- 5. Bahwa selanjutnya apabila dalam melaksanakan penghitungan suara terdapat adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh KPPS maka peserta pemilu dan warga masyarakat dapat mengajukan keberatan atas pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan tersebut;

- 6. Bahwa sesuai dengan pasal 174 ayat (1), (3), (4), (6), dan ayat (8) maka KPPS pada setiap TPS di Kabupaten Ngada telah melaksanakannya sesuai dengan aturan tersebut dan banyak pula yang mengajukan keberatan karena ada kekeliruan atau kesalahan atas penyimpangan, maka KPPS langsung mengadakan pembetulan seketika itu juga;
- 7. Bahwa setelah melaksanakan ketentuan yang kami maksudkan di atas tentunya dengan mengumumkan hasil penghitungan suara maka KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tentunya pula PPS mengumumkan salinan setifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- 8. Bahwa selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS dengan cara membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara penghitungan suara kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. PPK setelah melakukan perekapan tentunya membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan membuat sertifikatnya yang selanjutnya diberikan kepada para saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU;
- Apabila adanya pelanggaran/penyimpangan dan atau kesalahan maka Panwaslu Kecamatan dan saksi menyampaikan dugaan tersebut yang secara teknis dimuat dalam format keberatan (Model DA 5) dan dari itu akan menindaklanjuti laporan adanya dugaan tersebut;
- 10. Apabila adanya pelanggaran/penyimpangan dan atau kesalahan maka Panwaslu Kecamatan dan saksi menyampaikan dugaan tersebut yang secara teknis dimuat dalam format keberatan (model DA 5) dan dari itu akan menindakianjuti laporan adanya dugaan tersebut;
- 11.Bahwa menurut Pemohon di PPK Bajawa telah terjadi kecurangan yang mana telah dilakukan protes keras terhadap PPK, namun ternyata tidak ada satupun format keberatan yang diisi Pemohon dari TPS 1 dan 4 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 12. Bahwa selisih antara Pemohon dan PKPI adalah 599 suara untuk Pemohon dan untuk PKPI berjumlah 603 suara (*Vide* T.T.1, T.T.2, T.T.3, T.T4 Dapil 1 Kabupaten Ngada);

- 13. Bahwa selanjutnya akumulasi perolehan suara dari setiap kecamatan di Kabupaten Ngada termasuk dari Kecamatan Bajawa untuk diplenokan oleh KPU Kabupaten Ngada;
- 14. Bahwa dalam melakukan pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Ngada tidak ada keberatan tertulis dari saksi partai PPRN atas penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Ngada.

#### **PETITUM**

Dari uraian di atas dan alat bukti yang ada maka kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar:

- a. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
- b. Mohon putusan seadil-adilnya.

#### **Jawaban Turut Termohon VII:**

Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon di dalam jawaban ini:

- 1. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Berohol
  - Di dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan tentang adanya perubahan perolehan suara Pemohon di 13 TPS di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis, dari 17 suara menjadi 7 suara ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Bajenis (dalil Pemohon pada halaman 3 angka 1);
  - Dalil Pemohon a quo tidak beralasan sama sekali sebab berdasarkan Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Berohol) dan Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Berohol) perolehan suara Pemohon adalah sebesar 10 suara (Bukti T-1).
- 2. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Bulian
  - Dalil Pemohon pada halaman 4 angka 2, yang mendalilkan tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Bulian setelah adanya revisi di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Bajenis dari 35 suara menjadi 33 suara adalah tidak beralasan sama sekali, sebab berdasarkan data yang tertuang dalam Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Bulian) dan Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Bulian) perolehan suara Pemohon adalah sebesar 33 suara (Bukti T-2);

- Oleh karenanya dalil Pemohon a quo tidak benar dan selayaknya untuk dikesampingkan.
- 3. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Tingkat Kota Tebing Tinggi
  - Tidak ada kesalahan penghitungan dan/atau kesalahan penulisan terhadap perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kota Tebing Tinggi (in casu Turut Termohon) sebagaimana dalil Pemohon a quo pada halaman 4 angka 3;
  - Berdasarkan data perolehan suara yang tertuang di dalam Formulir DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari PPK Kecamatan Bajenis, perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 1.170 suara, bukan 1.179 suara;
  - Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak benar adanya dan selayaknya untuk dikesampingkan.
- 4. Tentang Penggelembungan/Penambahan Perolehan Suara Partai Republikan
  - Turut Termohon mengakui adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Republikan di TPS 5 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, di mana kesalahan tersebut dikarenakan dilakukannya penghitungan dua kali terhadap suara Partai Politik dan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Satria Teguh Putra Lubis sehingga menimbulkan kesan adanya penggelembungan/penambahan suara Partai Republikan menjadi 12 suara. Adanya penghitungan dua kali tersebut yang dilakukan oleh KPPS merupakan kesalahan/kekeliruan dan bukan merupakan kesengajaan untuk menggelembungkan atau menambah perolehan suara Partai Republikan;
  - Menurut Turut Termohon, perolehan suara Caleg atas nama Satria Teguh
    Putra Lubis dari Partai Republikan di TPS 5 Kelurahan Durian tersebut
    seharusnya adalah 6 suara bukan 12 suara sebagaimana yang tertuang
    di dalam Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari KPPS
    TPS Kelurahan Durian dan Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing
    Tinggi dari PPK Kecamatan Bajenis;
  - Dengan demikian sudah selayaknya menurut hukum untuk memperbaiki kesalahan perolehan suara tersebut.
- 5. Tentang Perubahan Perolehan Suara di TPS Kelurahan Teluk Karang
  - Dalil Pemohon a quo pada halaman 4 angka 5 dan 6 yang mendalilkan tentang adanya perubahan perolehan suara Partai Republikan di tingkat PPK Kecamatan Bajenis untuk Kelurahan Teluk Karang sebanyak 23 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali;

• Berdasarkan data perolehan suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 sebagaimana tertera di dalam Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari TPS Kelurahan Teluk Karang dan Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari PPK Kecamatan Bajenis untuk Kelurahan Teluk Karang khususnya di TPS 5 Kelurahan Teluk Karang, perolehan suara riil Partai Republikan adalah 23 suara, dan secara keseluruhan perolehan suara Partai Republikan di Kelurahan Teluk Karang adalah sebagai berikut:

TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
001	002	003	004	005	006	
0	39	56	54	23	5	177

- Dengan demikian perolehan suara Partai Republikan untuk Kelurahan
   Teluk Karang masih lebih tinggi daripada perolehan suara Pemohon.
- 6. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Dapil 2 Kota Tebing Tinggi
  - Menurut Pemohon a quo, perolehan suara Pemohon untuk Dapil 2 Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 1.179 suara tanpa adanya rincian yang jelas dan signifikan tentang penambahan suara Pemohon tersebut dari jumlah sebelumnya sebesar 1.170 suara;
  - Oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon a quo sebesar 1.179 suara;
  - Dengan demikan, dengan adanya kesalahan/kekeliruan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sebagaimana dalil Turut Termohon pada angka 4 di atas, maka perolehan suara Pemohon dan Partai Republikan untuk Dapil 2 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PPRN	1170
2.	Republikan	

 Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Turut Termohon VII memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon.
- 2. Menyatakan perolehan suara Pemohon untuk Dapil 2 Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 1.170 suara.
- Menyatakan perolehan suara Partai Republikan untuk Dapil 2 Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 1.174 suara.

### Jawaban Turut Termohon VIII:

#### Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa berdasarkan Model DB/DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebenarnya perolehan suara Pemohon untuk DPRD KOTA BATAM adalah 2699 suara sah;
- Berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara yang didalilkan oleh Turut Termohon VIII di atas, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan amar putusan:
  - Menerima permohonan Pemohon yang memohon perolehan suara sah Pemohon di Dapil 2 Kota Batam untuk sebesar 1.448 suara.
  - Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009.
    - Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya.

#### Jawaban Pihak Terkait I:

- Bahwa Pihak Terkait adalah Caleg Terpilih untuk DPRD Kota Batam yang berasal dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) (Pihak Terkait I) dengan Nomor Urut 1 Dapil 2 Kota Batam pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dari Pemohon dalam permohonannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon;
- 3. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon pada Poin 4 dalam Permohonannya mengenai Pokok Perkara yang mendalilkan akibat kesalahan rekapitulasi Perolehan Suara di PPK maka Perolehan suara Partai PIB di tingkat KPUD Kota Batam tertulis menjadi 1.266 suara yang seharusnya 1.240 suara dengan alasan sebagai berikut:
- 4. Bahwa Pihak Pemohon tidak memahami dan mengetahui persis jumlah perolehan

suara dari Pihak Terkait pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009 lalu, dan Pihak Pemohon juga tidak memahami dan mengetahui Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam No. 280/75/KPU-BTM/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PPIB dengan Lampiran Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Kabupaten Kota Batam, Dapil 2 Kota Batam (Lubuk Baja, Nongsa, dan Batam Kota) yang secara tegas menyatakan bahwa perolehan suara PPIB dengan Nomor Urut Partai 10 tercatat Perolehan Suara sejumlah 2.918 suara, sedangkan Pemohon tercatat perolehan suara sejumlah 2.699 suara, sehingga sangat jelas selisih antara PPIB yaitu 2.918 suara – 2.699 suara = 219 suara, sehingga sangat jelas selisih perolehan suara antara PPIB sebesar 219 sehingga selisih perolehan suara PPIB/Pihak Terkait dengan Pemohon yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak signifikan.

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.699	-
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	2.918	1

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait kelebihan sebesar 26 suara tidak signifikan mempengaruhi Perolehan Kursi Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pihak Pemohon yang antara lain menyatakan berkeberatan atas penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Batam yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 yaitu:

No	Nama Partai	Jumlah suara	Jumlah suara	Perolehan	Perolehan Kursi	
		menurut KPU	menurut	Kursi menurut	menurut	
			Pemohon	KPU	Pemohon	
4	Partai PPRN	1443	1448	-	1	
7	Partai PKPI	1576	1568	1	-	
10	Partai PIB	1266	1240	1	-	

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan Penilaian serta Perhitungan yang menyatakan bahwa Pihak Terkait memperoleh suara hanya 1.266 suara sehingga

dikurangi 26 suara menjadi 1.240 suara sehingga menjadi kehilangan kursi di DPRD Kota Batam. Jadi berdasarkan hat tersebut sangat jelas Pemohon tidak memahami dan tidak mengetahui Rekapitulasi Perolehan suara yang ditetapkaan oleh Pihak Turut Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutus sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan KPUD Kota Batam tentang Rekapitulasi Perolehan suara dan Penetapan Kursi Legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon keputusan yang seadiladilnya atau Ex Aquo Et Bono.

# Jawaban Pihak Terkait II:

- 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas meminta kepada Mahkamah tentang jumlah perolehan suara yang akan ditetapkan untuk Dapil 2 Kota Batam yang meliputi Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Nongsa;
- 3. Bahwa Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara di Dapil 2 Kota Batam yaitu Kecamatan Batam Kota, di mana dengan adanya perubahan suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 4. Bahwa jika dijumlahkan perolehan suara Pemohon dalam 3 kecamatan untuk Dapil 2 Kota Batam juga tidak dapat mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kota Batam yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon VIII;
- 5. Bahwa jumlah perolehan suara Terkait adalah jauh lebih besar dari jumlah perolehan suara Pemohon, di mana Pihak Terkait rnemperoleh 2.843 suara;

Berdasarkan bukti (terlampir), fakta, dan alasan hukum yang dikemukakan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan menjatuhkankan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 April 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dapil 2 Kota Batam;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Kota Batam tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Perserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Pemilihan Umum Tahun 2009;

Demikian Jawaban dan Keterangan Pihak Terkait, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memutuskan sengketa PHPU ini secara benar dan adil.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut:

### **Dapil 5 Kota Bandar Lampung:**

Bukti P.1 : Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang
 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

2. Bukti P.2 : TPS 1 s.d. TPS 132 Kecamatan Tanjung Karang Pusat,

Kota Bandar Lampung

3. Bukti P-2.2 : Hasil Kroscek penempatan jumlah selisih partai Gerindra

4. Bukti P-2.3 : Rekap Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota

Kecamatan Tanjung Karang Pusat

5. Bukti P-3 : Berita Acara penghitungan perolehan suara di tingkat PPK

Kecamatan Tanjung Karang Pusat terdapat kesalahan

penghitungan suara jumlah suara PPRN tetap 1.681 suara sedangkan Gerindra 1.652 suara

6. Bukti P-4 : Berdasarkan penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Bandar Lampung (KPUD) Perolehan suara PPRN 3.126 suara sedangkan perolehan suara Gerindra 3.144 suara

7. Bukti P-4.1 : Pernyataan Keberatan saksi

8. Bukti P-5 : Rekapitulasi Model DA-B DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

9. Bukti P-6 : CD-R data perhitungan suara sebelum digelembungkan
10. Bukti P-7 : CD-R data perhitungan suara sesudah digelembungkan

# Dapil 1 Kabupaten Banyuasin:

Bukti P.1 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan
 Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota di KPUD Kabupaten Banyuasin

[Model DB]

2. Bukti P.2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tanjung Lago [Model DA-1

DPRD Kabupaten]

3. Bukti P-3 s/d P-47 : Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat

pemungutan suara [Model C1 DPRD Kabupaten /

Kota]

4. Bukti P-13 s/d P-15 : Berita Acara Panwas Kecamatan Tanjung Lago

### Dapil 1 Kota Cirebon:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2009

2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota

Tahun 2009

- 3. Bukti P-3 : Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK Kecamatan Harjamukti
- Bukti P-4 : Catatan perolehan suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009 di TPS 21 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon
- 5. Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu 2009
- 6. Bukti P-6 : Foto membuka kotak suara yang salah
- 7. Bukti P-7 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat No. BA 34/KPU-JB/IV/2009
- 8. Bukti P-8 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 1 Kota Cirebon
- Bukti P-9 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kota Cirebon, Dapil 2 Kota Cirebon
- Bukti P-10 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota di tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009, TPS 13.

### Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo

- Bukti P-1 : Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009
- Bukti P-2 : Perolehan suara PPRN di TPS II memperoleh 22 suara, Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe yang diperoleh dari KPPS Desa Samura
- 3. Bukti P-3 : Perolehan suara PPRN di TPS II memperoleh 0 suara Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe yang diperoleh dari PPK Kabanjahe
- 4. Bukti P-4 : Laporan kepada Panwaslu atas penggelembungan suara yang berakibat PPRN dirugikan. Serta kesalahan

penghitungan suara oleh PPK berakibat hilangnya 1 kursi dengan perolehan 1.260 suara

- 5. Bukti P-5 : Berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara di KPUD Kabupaten Karo perolehan suara PPRN Kecamatan Kabanjahe adalah 1.238 suara seharusnya 1.260 suara
- 6. Bukti P-6 : Perolehan suara PPRN di Desa Surabakti Kecamatan Simpang Empat di TPS I adalah 12 suara
- 7. Bukti P-7 : Perolehan suara PPRN di Desa Surabakti Kecamatan Simpang Empat di TPS 2 adalah 2 suara
- 8. Bukti P-8 : Perolehan suara PPRN di TPS 3 adalah 2 suara
- 9. Bukti P-9 : Perolehan suara PPRN di TPS 4 adalah 12 suara
- Bukti P-10 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS IV Desa Surbakti yaitu
   Ruslan Surbakti
- Bukti P-11 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Simpang Empat tertulis 167 suara seharusnya 189 suara
- 12. Bukti P-12 : Berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara di KPUD Kabupaten Karo perolehan suara PPRN Kecamatan Simpang Empat adalah 169 suara seharusnya 189 suara

### Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- Bukti P-1 : Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009
- Bukti P-2 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS I, Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 3. Bukti P-3 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 2, Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu

Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

- 4. Bukti P-4 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 3, Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- Bukti P-5 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 4, Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
- 6. Bukti P-6 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dapil Hulu Sungai Tengah
- 7. Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2009
- 8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Bersama
- Bukti P-9 : Laporan Kesalahan Rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan di PPS Samhurang ke Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 10. Bukti P-10 : Laporan tidak ditindak lanjutinya Laporan Panwaslu No. 067/Panwaslu/HST/IV/2009

#### Dapil 1 Kabupaten Ngada

- Bukti P-1.a : Total Hasil Penghitungan Suara Pemilu April 2009 TPS OI
   Beja Bajawa Ngada I
- Bukti P-1.b : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Anggota DPRD
- 3. Bukti P-1.c : Surat Pernyataan Hendrikus Biru anggota KPPS TPS I

4. Bukti P-2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilu Legislatif 2009 Kab. Ngada Daerah Pemilihan Ngada I 5. Bukti P-3.a : Surat Pemberitahuan dan Laporan dari Emanuel Sebo, saksi Partai Peduli Rakyat Nasional tertanggal 1 g April 2009 6. Bukti P-3.b : Bukti Pengiriman Surat (bukti P-3) kepada Ketua Panwaslu Kab. Ngada 7. Bukti P-4 : Keberatan terhadap Surat Panwaslu oleh Ketua DPD Partai Peduli Rakyat Nasional 8. Bukti P-5 : Tanggapan Atas Laporan Pelanggaran Pemilu dari Ketua Panwaslu Kab. Ngada : Surat Pernyataan Yoseph Goda, Saksi PDIP TPS IV Desa 9. Bukti P-6 Beja, Kec. Bajawa 10. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Yohanes Wuda, Saksi Partai MARHAENISME, TPS IV Desa Beja Kec. Bajawa 11. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Yakobus Nongo, Saksi dari PAN, TPS IV Desa Beja Kecamatan Bajawa 12. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Pius Tuga, Saksi PATRIOT, TPS IV, Desa Beja Kec. Bajawa 13. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Gerardus Balu, Saksi PSI TPS IV, Desa Beja Kec. Bajawa 14. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Antonius Dolu, Saksi PSI, TPS IV, Desa Beja Kec. Bajawa- Ngada 15. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Yohanes Nua, Saksi Partai Golkar, TPS IV, Desa Beja Kec. Bajawa- Ngada : Surat Pernyataan Pius Maja, Saksi Partai Demokrat, TPS I 16. Bukti P-13.a Desa Beja Kec. Bajawa 17. Bukti P-13.b : Hasil Penghitungan Suara TPS I Desa Beja, Kec. Bajawa Kab. Ngada. ole Saksi Demokrat, Pius Maja 18. Bukti P-14.a : Surat Pernyataan Emanuel Pae, Saksi Partai Golkar, TPS 1, Desa Beja Kec. Bajawa, Ngada 19. Bukti P-14.b : Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Emanuel Pae Pada TPS 1, Desa Beja Kec.Bajawa Ngada

20. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Yoseph Neno, Saksi PAN, TPS 1 V,

Desa Beja Kec. Bajawa, Ngada

21. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Kornelis Goda Saksi PDS,TPS IV, Desa

Beja Kec. Bajawa, Ngada

22. Bukti P-17 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif

Tahun 2009 Kabupaten Ngada Dapil Ngada I

### **Dapil 2 Kota Tebing Tinggi**

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

2. Bukti P-2.1 : TPS 01 BROHOL

3. Bukti P-2.2 : TPS 02 BROHOL

4. Bukti P-2.3 : TPS 03 BROHOL

5. Bukti P-2.4 : TPS 4 BROHOL

6. Bukti P-2.5 : TPS 05 BROHOL

7. Bukti P-2.6 : TPS 06 BROHOL

8. Bukti P-2.7 : TPS 07 BROHOL

9. Bukti P-2.8 : TPS 08 BROHOL

10. Bukti P-2.9 : TPS 09 BROHOL

11. Bukti P-2.10 : TPS 10 BROHOL

12. Bukti P-2.11 : TPS 11 BROHOL

13. Bukti P-2.12 : TPS 12 BROHOL

14. Bukti P-2.13 : TPS 13 BROHOL

15. Bukti P-3 : TPS 5 DURIAN

16. Bukti P-4 : TPS 5 TELUK KARANG

17. Bukti P-5 : PPK Kecamatan Bajenis

18. Bukti P-6 : KPUD Kota Tebing Tinggi

19. Bukti P-7 : TPS 05 Teluk Karang

20. Bukti P-8 : Surat Laporan ke Ketua KPU Tebing Tinggi

21. Bukti P-9 : Kronologis PPK Kecamatan Bajenis

22. Bukti P-10 : Surat ke Panwaslu Tebing Tinggi

### **Dapil 2 Kota Batam**

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

2. Bukti P-2 dan

Bukti P-3 : Terjadi kesalahan Rekapitulasi penghitungan suara di

tingkat PPK Kecamatan Batam Kota di mana Partai PKPI

di TPS S. Panas adalah 3 suara tetapi di PPK tertulis 6

suara di TPS 6 Tlk. Tering adalah 2 suara tetapi di PPK

tertulis 7

3. Bukti P-4 : Kesalahan rekapitulasi di PPK sehingga perolehan Suara

PKPI di tingkat KPUD Kota Batam perolehan suara

tertulis 1.576 seharusnya 1.568 suara

Bukti P-5 s.d.

Bukti P-9 : Perolehan suara PPIB di TPS 17 Taman Baloi adalah 9

tetapi di PPK tertulis 15 suara. TPS 29 Sungai panas

adalah 1 suara tetapi di PPK tertulis 3 suara. TPS 15

sungai panas adalah 0 tetapi di PPK tertulis 12 suara.

TPS 06 T.Tering adalah 0 tetapi di PPK tertulis 4 suara.

TPS 21 T.Tering adalah 0 tetapi di PPK tertulis 2 suara.

Dengan demikian PPIB di tingkat PPK Kecamatan Batam

kota ada penambahan suara 26 suara

5. Bukti P-1 : Bahwa akibat kesalahan Rekapitulasi perolehan suara di

PPK maka perolehan suara PPIB di tingkat KPUD Kota

Batam tertulis 1.266 suara seharusnya 1.240 suara

6. Bukti P-1 dan

Bukti P-2 : Bahwa perolehan suara partai PPP di TPS 01 Sungai

Panas adalah 1 suara tetapi di PPK tertulis 3 suara. TPS

06 Taman Baloi adalah 0 tetapi di PPK tertulis 2. TPS 17

Taman Baloi adalah 4 tetapi di PPK tertulis 9 suara. TPS

15 Teluk Tering adalah 1 suara tetapi di PPK tertulis 2

suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara untuk

PPP di tingkat PPK sejumlah 10 suara

[2.4] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang pada 2 Juni 2009, sebagai berikut:

# Dapil 5 Kota Bandar Lampung

 Bukti TT-1 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandar Lampung 5

Bukti TT-2 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan
 Bandar Lampung 5

3. Bukti TT-3 : - Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah
Pemilihan Bandar Lampung 5, kecamatan Tanjung Karang
Pusat

- Form DA-A

# **Dapil 1 Kabupaten Banyuasin**

1. Bukti TT-1 : C1 yaitu Perhitungan suara ditempat pemungutan suara

dalam pemilihan umum anggota DPRD kota/kabupaten.

DA.1 yaitu sertifikat perhitungan hasil suara sah partai politik dan calon anggota DPRD di panitia pemilihan

kecamatan.

DB.1 sertifikat perhitungan hasil suara sah partai politik

dan calon anggota DPRD di panitia pemilihan

kabupaten.

2. Bukti TT-2 : Berita Acara perbaikan sertifikat rekapitulasi perhitungan

hasil suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten Banyuasin (Model DB.1 anggota dan rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD

kota/kabupaten Banyuasin dan suara tidak sah di KPU

Kabupaten Banyuasin.

# **Dapil 1 Kota Cirebon**

1. Bukti T-1.a : C1 TPS 13 Kalijaga

2. Bukti T-1.b : Lampiran C1 TPS 13 Kalijaga

3. Bukti T-2.a : C1 TPS 21 Kecapi

4. Bukti T-2.b : Lampiran C1 TPS 21 Kecapi

5. Bukti T-3.a : Model DA DPRD Kota Cirebon Kecamatan Harjamukti

6. Bukti T-3.b : Model DA-1 DPRD Kota Cirebon Kecamatan

Harjamukti

7. Bukti T-3.c : Model DA-A DPRD Kota Cirebon Kecamatan

Harjamukti

8. Bukti T-4.a : Model DB DPRD Kota Cirebon

9. Bukti T-4.b : Lampiran Model DB-1 DPRD Kota Cirebon

10. Bukti T-4.c : Model DB-2 tentang keberatan Saksi

11. Bukti T-4.d : BA KPU Kota Cirebon No. 12.A/KPU.KC/IV/2009

tentang keberatan saksi PPRN

12. Bukti T-4.e : Keputusan KPU Kota Cirebon No.

57/kep/KPU/IV/2009 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditingkat Kota Cirebon

Tahun 2009

13. Bukti T-5 : BA Rapat Pleno KPU Prov. Jawa Barat No. 34/KPU-

JB/IV/2009 tentang Koreksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Umum Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2009

14. Bukti T-6 : BA No. 35/KPU-JB/IV/2009 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Wilayah

Prov. Jawa Barat

15. Bukti T-7 : Surat KPU Prov. Jawa Barat No. 515/-JBN/2009

tanggal 2 Mei 2009 perihal Koreksi Perolehan Suara

DPRD Kab/Kota

16. Bukti T-8

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 60.A/SK/KPUN/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kota Cirebon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Prov. Jawa Barat No. BA.34/KPU.JB/IV/2009 tentang Koreksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

2009

17. Bukti T-9

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.
 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengiumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2009

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun

18. Bukti T-10

Model EB DPRD Kota Cirebon BA
No.280/21/KPUN/2009 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Calon
Anggota DPRD Kota Cirebon Pemilihan Umum tahun
2009

19. Bukti T-11

: Keputusan KPU Kota Cirebon No. 70/Kep/KPUN/2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Pemilihan Umum tahun 2009

20. Bukti T-12.a

Revisi Penarikan Logistik Pemilu Sesuai Dengan Surat KPU Perihal Barang2 Logistik Pemilu 2009

21. Bukti T-12.b

: BA Rapat Pleno KPU Kota Cirebon No. 280/11.a/KPU/IV/2009 Tentang Revisi Penarikan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2009 22. Bukti T-12.c : Surat KPU Kota Cirebon No. 276/206/KPU.KC/2009

tentang Alur Logistik

23. Bukti T-12.d : Surat KPU No. 656/KPU/IV/2009 perihal Barang-

barang Logistik Pemilu 2009

### Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo

1. Bukti TT – 1 : Model DB DPRD Kab/Kota Karo 1 Kecamatan Kabanjahe

2. Bukti TT – 2 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kabanjahe

3. Bukti TT – 3 : Model DA-A DPRD Kab/Kota Desa Samura Kecamatan

Kabanjahe

4. Bukti TT – 4 : Model C DPRD Kab/Kota Desa Samora TPS I, II, III, IV

dan V

5. Bukti TT - 5 : Model DB DPRD Kab/Kota Karo 2 Kecamatan Berastagi,

Kecamatan

Simpang Empat, Kecamatan Merdeka dan Kecamatan

Naman Teran

6. Bukti TT – 6 : Model DA DPRD Kab/Kota Kecamatan Simpang Empat

7. Bukti TT – 7 : Model DA-B DPRD Kab/Kota Desa Surbakti

8. Bukti TT – 8 : Model C TPS I, II, III, IV Desa Surbakti

### **DAPIL HULU SUNGAI TENGAH**

1. Bukti TT.1 : Model DB DPRD-Kab/Kota berupa berita acara rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2009

tanggal 20 April 2009, untuk Dapil 3 terdiri dari kecamatan

Labuan Amas Utara dan Kecamatan Pandawa, yang

didalam menyatakan tidak ada keberatan/Nihil yang

diajukan oleh saksi

2. Bukti TT.2 : Model DA DPRD-Kab/Kota berupa berita acara rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan

perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 tanggal 11 April 2009, untuk Dapil 3 terdiri dari kecamatan Labuan Amas Utara, yang didalam menyatakan tidak ada keberatan/Nihil yang diajukan oleh saksi

- 3. Bukti TT.3 : Model DA-1 DPRD-Kab/Kota berupa Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kacamatan Juntuk Kacamatan Jahuan Amas Utara Danil
  - Kecamatan, untuk Kecamatan Labuan Amas Utara Dapil HST 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dmana Partai Peduli Rakyat Indonesia mendapat 99 suara
- 4. Bukti TT.4 : Model DA DPRD-Kab/Kota berupa berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 tanggal 15 April 2009, untuk Dapil HST 3 yaitu Kecamatan Labuan Amas Utara, yang di dalam menyatakan tidak ada keberatan/Nihil yang diajukan saksi
- 5. Bukti TT.5 : Model DA 3 DPRD KAB/KOTA berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/kota tingkat PPK tanggal 15 April 2009 untuk kecamatan Labuan Amas Utara tidak ada keberatan/NIHIL
- 6. Bukti TT.6 : Model DA 3 DPRD KAB/KOTA berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/kota tingkat PPK tanggal 16 April 2009 untuk kecamatan Labuan Amas Utara tidak ada keberatan/NIHIL
- 7. Bukti TT.7 : Berupa Kronologis Kasus Jumlah Suara PPRN Kabupaten
  Hulu Sungai Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh
  Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibuat

di Barabai tanggal 22 April 2009

8. Bukti TT.8 : Berupa Kronologis Kasus DPC PPRN Kabupaten Hulu Sungai Tengah di PPK Kecamatan Labuan Amas Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPK Kecamatan Labuan Amas Utara yang dibuat di Kasarangan tanggal 23 Mei 2009

9. Bukti TT.9 : Berupa Surat Pernyataan dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Labuan Amas Utara yang dibuat di Kasarangan tanggal 23 Mei 2009 berisi tentang tidak adanya keberatan yang pernah diajukan oleh para saksi peserta Pemilu, termasuk tidak adanya keberatan dari saksi PPRN tersebut

Bukti TT.10 : Surat Panwaslu kab.HST Perihal Penerusan Laporan
 Pelanggaran Administrasi

11. Bukti TT.11 : Surat dari PPRN tentang laporan kesalahan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan di PPS Samhurang

### Dapil 1 Kabupaten Ngada

 Bukti T.1 : Sertifikat dan lampiran Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota khususnya PPRN dan PKPI TPS 1 dan TPS 4 Desa Beja

2. Bukti T.2 : Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Agngota
 DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam wilayah
 Desa di Kecamatan Bajawa, khususnya PKPI dan PPRN
 TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Beja

3. Bukti T.3 : Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Kabupaten dan suara tidak sah di PPK Kecamatan Bajawa, khususnya PKPI dan PPRN TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Beja

4. Bukti T.4 : Model DB-1 khususnya PKPI dan PPRN

### 5. Lampiran bukti

T.1 dan T.2

- Model C.Cl Dan Lampiran Cl Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten untuk Desa Beja TPS 1 dan TPS 4
- Model DA.2 DPRD Kabupaten/Kota Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara sah tidak sah untuk Kecamatan Bajawa
- Lampiran Model DA.B DPRD Kabupaten/Kota.
   Rekapitulasi Lampiran Model CI DPRD Kabupaten/Kota dan penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten dari setiap TPS
- Model C2. Rincian Perolehan suara sah Parpol dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 1 dan TPS 4 Desa Beja.

# **Dapil 2 Kota Tebing Tinggi**

- Bukti T-1 : Surat lampiran formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Berohol) dan formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Berohol)
- Bukti T-2 : Surat lampiran formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Bulian) dan formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Bulian)
- Bukti T-3 : Surat lampiran formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Durian) dan formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Durian)
- Bukti T-4 : Surat lampiran formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Teluk Karang) dan formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Teluk Karang)

# Dapil 2 Kota Batam

1.	Bukti TT-1	:	-
2.	Bukti TT-2	:	-
3.	Bukti TT-3	:	-
4.	Bukti TT -4	:	Model DB-1 DPRD Kabupaten /Kota Rekapitulasi hasil
			penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD
			Kabupaten/Kota
5.	Bukti TT-5	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten / Kota Kepulauan Riau di Kelurahan
			Taman Baloi Kecamatan Batam Kota TPS 17 beserta
			Lampirannya
6.	Bukti TT-6	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten / Kota Kepulauan Riau di Kecamatan
			Batam Kota Kelurahan Sungai Panas TPS 15 beserta
			Lampirannya
7.	Bukti TT-7	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten / Kota Kepulauan Riau di Kecamatan
			Batam Kota Kelurahan Sungai Panas TPS 29 beserta
			Lampirannya
8.	Bukti TT-8	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten / Kota Kepulauan Riau di Kecamatan
			Batam Kota Kelurahan Teluk Tering TPS 2lbeserta
			Lampirannya
9.	Bukti TT-9	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten /Kota Rekapitulasi hasil
			penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD
			Kabupaten / Kota Kecamatan Batam Kota.

10.	Bukti TT-10	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Riau di Kelurahan
			Sungai panas Kecamatan Batam Kota TPS 1, beserta
			Lampirannya
11.	Bukti TT-11	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Riau di Kelurahan
			Taman Baloi Kecamatan Batam Kota TPS 6 , beserta
			Lampirannya
12.	Bukti TT-12	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten / Kota Kepulauan Riau di Kelurahan
			Taman Baloi Kecamatan Batam Kota TPS 7 , beserta
			Lampirannya
13.	Bukti TT-13	:	Data Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan
			Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota
			DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Riau di Kelurahan
			Teluk Tering Kecamatan Batam Kota TPS 15, beserta
			Lampirannya

[2.5] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang tanggal 2 Juni 2009, sebagai berikut:

# Pihak Terkait I

1.	Bukti PT.1	:	Surat	MODEL	ЕВ	DPRD	KAB/KOTA	dari	KPU	Kota
			Batam	,tertangga	l 15	Mei 200	9, Berita Acar	a Non	nor:	/ B A/
			KPU-B	TM/V/2009	ent)	ang Pen	etapan Hasil	Pemil	ihan L	Jmum,
			Perole	Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan						
			Peneta	Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat						
			Daeral	n Kota Bat	am F	Pemilihar	umum Tahu	n 200	9	

2.	Bukti PT.2	:	Surat MODEL EB.I DPRD KAB/KOTA dari KPU Kota
			Batam, tertanggal 15 Mei 2009, tentang Penghitungan Suara
			dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
			Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Kabupaten/ KotaDalam Pemilihan Umum Tahun 2009,
			Kabupaten/Kota Batam (Model EB 1 DPRD Kab/Kota),
			Daerah Pemilihan Batam Kota 2 (Lubuk Raja, Nongsa dan
			Batam Kota)
3.	Bukti PT.3	:	Surat MODEL EB 3.1 DPRD Kab/Kota tertanggal 15 Mei
			2009 dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, tentang
			Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, pada Kota
			Batam Dapil Batam Kota 2 (Lubuk Baja, Nongsa dan Batam
			Kota)
4.	Bukti PT.3.1	:	Surat MODEL EC.2 DPRD Kab/ Kota tertanggal 19 Mei 2009
			dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ditujukan Kepada
			Pimpinan Partai Perjuangan Indonesia Baru Kota Batam,
			tentang Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota Dewan
			Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Pemilihan Umum
			Tahun 2009
5.	Bukti PT.4	:	Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota diKecamatan
			Batam Kota, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2, tentang
			Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
			Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Suara Tidak Sah di
			Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir DA-B DPRD
			Kabupaten/Kota
6.	Bukti PT.5	:	Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota diKecamatan
			Lubuk Baja, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2, tentang
			Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
			Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Suara Tidak Sah di
			Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir DA-B DPRD
			Kabupaten/Kota

7.	Bukti PT.6	:	Lampiran Model DA-1 DPRDKabupaten Kota diKecamatan
			Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2, tentang
			Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
			Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Suara Tidak Sah di
			Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir DA-B DPRD
			Kabupaten/Kota)

# Pihak Terkait II

1.	Bukti Terkait-1	:	Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
			(MODEL. DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA) Kecamatan
			Lubuk Baja
2.	Bukti Terkait-2	:	Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
			(MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA) Kecamatan Batam
			Kota
3.	Bukti Terkait-3	:	Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
			(MODEL. DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA), Kecamatan
			Nongsa
4.	Bukti Terkait-4	:	Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
			DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah Di Panitia
			Pemilihan Kecamatan (Lampiran MODEL DA-1 DPRD
			KABUPATEN/KOTA)
5.	Bukti Terkait-5	:	Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Kabupaten/Kota Pemilihan Umut Tahun 2009 (MODEL DB-
			1 DPRD KABUPATEN/KOTA)
6.	Bukti Terkait-6	:	Berita Acara KPU Kota Batam No.18BA/KPU-BTM/V/2009
			Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan
			Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan
			Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
			Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

[2.6] Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Dapil 5 Kota Bandar Lampung

- 1.1 Saksi DODI CAHYADI (Saksi PPRN di PPK Tanjung Karang Pusat )
  - Saksi menyebutkan bahwa di Kecamatan Tanjung Karang Pusat terdapat 132 TPS di 11 kelurahan.
  - Saksi mengetahui bahwa perolehan suara Partai Gerindra sebanyak
     1.553 suara dan PPRN mendapat 1.681 suara.
  - Saksi mengetahui pada 17 April 2009 dilaksanakan rekapitulasi akhir pleno di tingkat Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan pada saat rapat pleno dimulai, PPK langsung menyatakan bahwa saksi partai tidak boleh interupsi.
  - Saksi mengatakan bahwa Formulir Model DA-1 keluar pada tanggal 17 April 2009.
  - Di akhir pleno, Saksi melihat perolehan suara Partai Gerindra mengalami perubahan yang signifikan. Ada perubahan menjadi 1.622 suara sehingga ada selisih sebesar 99 suara.
  - Menurut Saksi, penggelembungan untuk Gerindra diduga terjadi di PPK.
     Berdasarkan hal tersebut, Saksi menyampaikan keberatan secara tertulis ke KPU.
  - Saksi memperoleh Formulir DA-B dari ketua PPK Tanjung Karang Pusat dan Saksi berpendapat bahwa DA-B yang diterimanya tersebut resmi karena ditandatangani oleh Ketua PPK Tanjung Karang Pusat.

### 1.2 Saksi MEZA PURNAMA (Ketua PPK Tanjung Karang Pusat)

- Saksi mengatakan ingin menunjukkan kebenaran meskipun Saksi merupakan aparat KPU.
- Saksi menerangkan bahwa dia bertugas meng-input data dari C-1 ke dalam Formulir DA-B mulai tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 saat diadakan rekapitulasi untuk tiap-tiap TPS.

- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2009 diadakan rapat pleno di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- Saksi mengetahui telah terjadi penggelembungan suara untuk partai Gerindra sebesar 99 suara yang dilakukan oleh kawan-kawan Saksi yang ada di PPK pada 17 April 2009. Hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi sendirilah yang memasukkan data dari Formulir DA-B ke Formulir DA-1 sehingga mengetahui penggelembungan yang terjadi di Partai Gerindra.
- Saksi menyatakan bahwa dia tidak mau menandatangani rekapitulasi pleno karena melihat ada penggelembungan suara.
- Pada saat pleno di KPU, Saksi hadir dan ingin mengklarifikasi tentang penggelembungan di Partai Gerindra tetapi Saksi dilarang untuk interupsi.
- Saksi mengetahui bahwa PPRN mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi KPU dan hanya diminta untuk membuat surat pernyataan.
- Saksi mengajukan keberatan yang kemudian disampaikan kepada PPK dan KPU tetapi tidak ke Panwas.
- Saksi diberhentikan sebagai anggota PPK dan Saksi membawa SK pemberhentiannya.
- SK pemberhentian dibuat oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung.

# 1.3 Saksi RUSDIANTO (Ketua PPS di Kecamatan Tanjung Karang Pusat)

- Saksi bertugas di PPS Kelurahan Duren Payung
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 11 April 2009 sampai tanggal 16 April 2009, PPK telah mengadakan pleno tingkat kelurahan, sedangkan pleno tingkat kecamatan dilaksanakan tanggal 17 April 2009.
- Setelah mendengar dari beberapa sumber dan membaca dari media massa tentang adanya penggelembungan untuk Partai Gerindra di PPS tempat saksi bertugas, pada tanggal 23 April 2009 diadakan rapat koordinasi untuk mengecek kebenaran. Masing-masing PPS diminta untuk membawa Formulir Model C-1. Ternyata berdasarkan C1 tersebut, dari 11 kelurahan, hanya Kelurahan Duren Payung dan Kelurahan

- Palapa yang tidak berubah angkanya. Sembilan kelurahan lainnya berubah perolehan suaranya.
- Berdasarkan data dari tiap PPS, awalnya Kelurahan Duren Payung tetap 172 suara, Kelurahan Gotong Royong yang semula 72 suara menjadi 76 suara, Kelurahan Enggal yang semula 30 suara menjadi 38 suara, Kelurahan Pelita yang semula 40 suara menjadi 44 suara, Kelurahan Palapa tetap 363 suara, Kelurahan Kaliawi awalnya 141 suara menjadi 575 suara, Kelurahan Tanjung Karang awalnya 28 suara menjadi 31 suara, Kelurahan Gunung Sari awalnya 30 suara menjadi 33 suara.
- Saksi mengetahui bahwa memang benar telah terjadi perubahan suara di sembilan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Daftar perolehan suara berdasarkan data KPPS untuk Partai Gerindra 1.553 suara berubah menjadi 1.652 suara. Setelah dikroscek, ada 99 suara berubah.
- Saksi menegaskan bahwa dia bukan saksi dari partai sehingga tidak ada kepentingan partai, yang dapat saksi ceritakan hanya penggelembungan suara Partai Gerindra.
- Saksi menjelaskan bahwa Partai Gerindra yang semula memperoleh sejumlah 1.553 suara berubah menjadi 1.652 suara di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 24 April 2009, PPS se-Kecamatan Tanjung Karang Pusat menolak pleno PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Namun, harapan PPS se-Kecamatan Tanjung Karang Pusat agar masalah ini ditindaklanjuti, diabaikan oleh PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- Saksi mempunyai data Model C1 tentang penggelembungan yang dilakukan Partai Gerindra.

## 2. Dapil 1 Kabupaten Banyuasin

- 2.1. Saksi Yogi (saksi di tingkat PPK di Kecamatan Tanjung Lago)
  - Saksi mengatakan total perolehan suara PPRN di Kecamatan Tanjung Lago adalah 658 suara.

- Saksi mengetahui bahwa di tingkat PPK, menurut Model DA-1, Partai Gerindra di Tanjung Lago memperoleh 42 suara padahal sebelumnya hanya 29 suara, sedangkan di Bangun Sari, Partai Gerindra memperoleh 69 suara padahal sebelumnya hanya 65 suara sehingga ada perubahan suara yang signifikan.
- Saksi mengajukan keberatan dengan mengisi blangko keberatan untuk DPRD Kabupaten/Kota kepada Panwas Kecamatan, tetapi tidak digubris. Kemudian saksi mengajukan keberatan lagi ke KPU Kabupaten, tetapi tidak digubris juga dan sampai saat ini tidak mendapatkan jawaban.
- Menurut saksi, KPU menyatakan bahwa masalah keberatan bukanlah wewenang KPU. Namun, ada salah satu anggota KPU yang mengatakan bahwa apabila saksi memiliki data Model C-1 yang konkret, KPU akan memprosesnya. Ketika saksi sudah memiliki data Model C-1, keberatan saksi tetap ditolak.
- Saksi mengatakan tidak ada pleno di tingkat PPK. Setelah ditelepon untuk datang oleh pihak PPK, saksi diminta menandatangani rekapitulasi menjelang magrib.
- Saksi hanya dapat melihat hasil rekapitulasi untuk PPRN saja, tidak bisa melihat hasil rekapitulasi partai lain.
- Saat penandatanganan, saksi hanya berhadapan dengan ketua PPK.
- Pada waktu Saksi dipanggil, tidak ada pengumuman yang terpampang di PPK.
- Saksi hanya disodorkan perolehan suara PPRN kemudian mencatatnya.
- Setelah mencocokkan data dengan rekapitulasi dari PPK, saksi pulang tanpa mengetahui rekapitulasi partai lain secara keseluruhan.
- Saksi tidak mengetahui adanya suara PPRN yang hilang.
- Saksi juga diberi salinan rekapitulasi seluruh partai di PPK setelah beberapa hari kemudian sehingga Saksi baru mengetahui perubahan suara Partai Gerindra ketika menerima salinan rekapitulasi PPK untuk keseluruhan partai.

### 3. Dapil 1 Kota Cirebon

- 3.1 Saksi Yunizar (Saksi PPRN di KPU Kota Cirebon)
  - Saksi mengikuti penghitungan suara di lima kelurahan dan menemukan adanya perbedaan antara rekapan Saksi dengan rekapan PPK sehingga Saksi mengajukan keberatan.
  - Menurut hasil rekapitulasi PPK, PPRN memperoleh 1.714 suara dan untuk Partai Gerindra 1.738 suara. Setelah ada rekomendasi untuk membuka kotak suara dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan Larangan, PPRN mendapat tambahan 26 suara sehingga total PPRN memperoleh 1.740 suara berdasarkan hasil pleno Kabupaten/Kota.
  - Ada penggelembungan di Partai Gerindra dari 1.738 suara menjadi 1.743 suara.

# 3.2 Saksi RICHARD (Saksi PPRN di tingkat pleno provinsi)

- Saksi melihat adanya kesalahan saat membuka kotak suara yang seharusnya DPRD tetapi yang dibuka adalah kotak DPR RI. Hal tersebut menyebabkan Partai Gerindra mendapat tambahan 5 suara.
- Saksi tidak mengetahui mengapa penghitungan suara Partai Gerindra dilakukan di KPUD provinsi bukan di KPUD Kota Cirebon.
- Saksi mengajukan keberatan tertulis ke Panwaslu Provinsi.
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi terakhir yang berisi perubahan suara Partai Gerindra.

## 4. Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo

- 4.1 Saksi GINTING (saksi di PPK Kecamatan Simpang 4 dan saksi di tingkat KPU Kabupaten)
  - Saksi mengikuti penghitungan suara di PPK yang dilaksanakan pada tanggal 9 yang dimulai pukul 21.00 sampai pukul 01.15 malam. Saksi menyatakan bahwa tidak ada kendala saat proses penghitungan.

- Saksi menandatangani berita acara tetapi tidak diberikan salinannya dan dijanjikan akan diberikan pada hari Selasa. Ternyata hingga Kamis, Saksi tidak mendapatkan rekapitulasi penghitungan di PPK.
- Menurut saksi total perolehan suara PPRN untuk Kecamatan Simpang Empat sejumlah 179 suara.
- Saksi mengetahui ada kesalahan setelah mendapatkan salinan rekapitulasi PPK dari seorang anggota PPK yang menyebabkan PPRN kehilangan 12 suara di Desa Surbakti, padahal sebelumnya, anggota PPK tersebut mengatakan bahwa tidak ada perubahan suara, yang ada hanya perbaikan.
- Saksi mendapatkan fotokopian berita acara di PPK pada hari Kamis.
- Total jumlah suara untuk Desa Surbakti adalah 28 suara.
- Total perolehan suara PPRN di Dapil 2 Kabupaten Karo adalah 1.289 suara.
- Saksi juga hadir saat rekapitulasi di KPU kabupaten.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan di KPU Kabupaten Karo kemudian dilanjutkan melaporkan ke Panwaslu.
- Menurut Saksi, saat penghitungan suara di Dapil 2 Kabupaten Karo, tidak ada Model C-1 di dalam kotak suara.
- Saksi mengatakan bahwa jika ingin mengajukan keberatan atas rekap PPK, diminta untuk mengajukannya ke KPU Kabupaten Karo. Ketika Saksi melaporkan hal tersebut ke KPU Karo, pihak KPU Kabupaten Karo meminta saksi untuk menunjukkan bukti yang akurat, sedangkan waktu itu saksi hanya memiliki fotokpi berita acara PPK, bukan yang asli.
- Saksi melihat dan mengetahui bahwa perolehan suara yang benar untuk
   DPR adalah 1.288 suara.
- Saksi melihat bahwa beberapa kotak suara tidak ada C-1nya. Bahkan C-1 itu difotokopikan dari luar dan bukan dari kotak suara itu.
- Saksi melihat banyak sekali versi C-1. Pada waktu itu PPK bertahan tetap tidak mau menghitung suara di TPS-TPS yang bermasalah tetapi PPK mau menandatangani keberatan Saksi dan mau menyetempel masalah keberatan tentang penggelembungan di beberapa TPS.

- 4.2 Saksi MARHEN SEMBIRING (Saksi di tingkat PPK Kaban Jahe)
  - Penghitungan suara di PPK Kabanjahe setelah pemilu terlambat 3 hari, baru diserahkan pada pleno.
  - Saksi menjelaskan bahwa partainya tidak mendapat C-1 pada hari penghitungan suara karena pulang sebelum penghitungan suara selesai.
     Saksi baru mendapatkan C-1 setelah tim PPRN mencari ke beberapa tempat. Namun hanya C-1 Desa Samura yang tidak didapat. C1 Desa Samura baru didapat di penghitungan suara tingkat PPK.
  - Di PPK, suara PPRN di Desa Ketaren yang ada di dalam kotak suara berjumlah 4. Namun, berdasarkan bukti C-1, PPRN memperoleh 21 suara. Saksi protes dan direvisi PPK menjadi 21. Untuk Desa Sumur Mufakat, PPRN tidak memperoleh suara tetapi berdasarkan bukti yang dimiliki saksi, seharusnya PPRN memperoleh 7 suara. PPK menerima komplain itu dan merevisinya menjadi 7 suara. Namun, untuk Desa Samura, saksi tidak sempat mengajukan protes karena terlambat mengikuti acara pleno disebabkan kesulitan membawa bukti C-1. di Desa ini, PPRN tidak memperoleh suara padahal berdasarkan C-1 yang kemudian dipegang oleh saksi, PPRN seharusnya mendapat 22 suara.
  - Pada waktu itu saksi sudah mengajukan keberatan tetapi diminta untuk mengajukannya ke KPUD saja karena waktu penyerahan rekapitulasi yang sudah mendesak.
  - Saksi mengetahui dan menerima rekapitulasi KPUD kabupaten Karo. Menurut KPUD, PPRN memperoleh 1.238 suara padahal menurut saksi seharusnya PPRN memperoleh 1.260 suara. Ada selisih 22 suara. Jika suara dari Desa Samura yang tidak sempat diprotes saksi diterima oleh PPK, suara PPRN akan berubah, yaitu dari 1.238 suara ditambah 22 suara menjadi 1.260 suara.
  - Masalah kehilangan suara terjadi di 3 TPS, yaitu di TPS 4 Desa Ketaren, di TPS 2 Desa Sumber Mufakat, dan di TPS 2 Desa Samura.
- 4.3 Saksi SANTOSA TARIGAN (penanggung jawab saksi PPRN, Kabupaten Karo sekaligus pimpinan PPRN kabupaten Karo)

- Menurut saksi di Dapil 1 Karo, suara PPRN berjumlah 1.260 suara, sedangkan di tingkat PPK Kabanjahe, PPRN hanya mendapat 1.238 suara. Artinya, ada selisih 22 suara.
- Saksi mempertanyakan hal ini kepada PPK tetapi PPK menyuruh saksi untuk komplain ke KPU.
- Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saksi, ternyata ada dua versi C1
  yang beredar dan ini diperkuat oleh keterangan PPK Kecamatan
  Kabanjahe yang berani menandatangani surat pernyataan keberatan saksi
  yang tertera di Model DA-3 model DPR. Di DA-3 tersebut tertulis, TPS 1
  kelurahan kampung dalam model C-1 tidak ditemukan dalam kotak suara
  atau hilang, mereka berani membuat tanda tangan dan stempel basah.
- Saksi sudah komplain dengan mengajukan keberatan ke Panwaslu, ternyata sampai detik ini Panwaslu tidak memberikan reaksi.
- Saksi juga menemukan suara PPRN di TPS 2 Desa Samura sebanyak 22. Di sini terjadi kesalahan hitung seperti yang diuraikan oleh saksi tingkat PPK tadi, yaitu di TPS 1 dan TPS 2, 3, 4 Desa Subakti Kecamatan simpang 4 seharusnya PPRN memperoleh 28 suara tetapi di dalam hitungan rekapitualsi model DA-1 yang dilakukan di tingkat kecamatan PPRN ditulis 16 suara. Artinya, 12 suara yang hilang. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslu. Di sini Saksi mendapat bukti dari Panwaslu bahwa dalam Model C-1 tertera 12 suara. Sementara satu lembarannya lagi, itu tertera 2, artinya suara PPRN hanya 2 suara.
- Selaku pimpinan dan penanggung jawab, Saksi lacak kembali ke TPS 4 dan di sana Saksi mendapat bukti aslinya, yaitu 12 suara. Berdasarkan hal tersebut, Saksi komplain ke KPU. Namun, KPU menyatakan waktu protes sudah lewat waktu. Jadi, KPU mempersilakan saksi mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
- Ada dua formulir yang berbeda, artinya salah satu formulir ada yang salah.

# 5. Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 5.1 Saksi SYAHRI (Saksi sebagai KPPS)
  - Saksi mengetahui penghitungan suara di KPPS.

- Menurut Saksi, berdasarkan rekapitulasi di TPS 1, 2, 3, dan 4, jumlah suara PPRN yang seharusnya adalah 119 suara.
- Saksi mengetahui ada perubahan yang terjadi dari jumlah suara yang diperoleh PPRN setelah mencocokkan suara dari C-1 di TPS 1, 2, 3, dan 4 yang seharusnya 119 suara ternyata di PPK cuma tertulis 99 suara.
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena karena saksi hanya mengetahui jumlah suara di tersebut 4 TPS, yaitu 119 suara.
- Total suara PPRN di 4 TPS adalah 119 suara.

# 6. Dapil 1 Kabupaten Ngada

- 6.1 Saksi HENDRIKUS BIRU (anggota KPPS di TPS Beja 1, Kecamatan Bejawa)
  - Saksi ikut menandatangani Model C-1.
  - Menurut Saksi di TPS, PKPI mendapat 1 suara tetapi di tingkat PPK, suara PKPI berubah dari 1 menjadi 3 suara.
  - Saksi tidak melakukan penebalan angka 1 menjadi 3 yang dilakukan pada saat penghitungan suara di TPS.
  - Menurut saksi, suara Golkar di TPS 1 diperoleh dengan dua cara. Yang pertama dari gambar partai, Golkar memperoleh 1 suara dan di nama caleg atas nama Lalu Paskalis, S.H., Golkar mendapat 146 suara. Namun, di tingkat pleno PPK, saksi melihat bahwa suara Lalu Paskalis yang semula 146 dicoret menjadi 144.
  - Saksi menyatakan bahwa pencoretan dari 146 menjadi 144 dilakukan di tingkat PPK karena pengisian di tingkat TPS dilakukan oleh saksi sendiri.
  - Menurut saksi, PPRN di tingkat TPS tidak memperoleh suara dan ketika rekap di tingkat PPK suara PPRN tidak ada perubahan. Jadi, perubahan hanya terjadi untuk PKPI yang semula 1 suara di tingkat TPS kemudian menjadi 3 suara di PPK, sedangkan Golkar justru berkurang 2 suara.
  - Saat ini Saksi tidak berstatus sebagai anggota KPPS lagi.

- Saksi juga tidak mengikuti rekapitulasi di PPK. Menurut Saksi yang mengikuti rekapilasi di PPK hanya Ketua KPPS.
- Pengurus PPRN meminta Model C-1 pada saksi tetapi saksi tidak memiliki lagi karena semua sudah dikirim ke PPK. Saksi hanya memiliki daftar rekapan pribadi.
- Saksi sebagai anggota KPPS bekerja mulai pagi hingga pukul 01.00.
- Saksi dijemput oleh Linmas (keamanan desa) di kantor desa saat mengirim formulir C, C-1, dan C-2 ke PPK.
- 6.2 Saksi EMMANUEL PAE (Saksi Golkar di TPS 1 Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)
  - Saksi menghadiri penghitungan suara sampai akhir dan ikuti menandatangani formulir Model C-1.
  - Menurut Saksi, berdasarkan penghitungan suara tingkat TPS, PKPI memperoleh 1 suara. Namun, di tingkat PPK, ada perubahan suara untuk PKPI, yang semula 1 menjadi 3 suara.
  - Saksi tidak melihat penebalan angka saat penghitungan di TPS.
  - Menurut Saksi, suara Golkar atas nama Lalu Paskalis S.H. di TPS 1 berjumlah 146 ditambah 1 untuk contreng gambar sehingga total menjadi 147. Namun di tingkat PPK suara Golkar atas nama Lalu Paskalis, S.H. di PPK berkurang 2 sehingga menjadi 144.
  - Saksi mengetahui ada perubahan di PPK setelah mendapat model C1 dari PPK seminggu setelah pemungutan suara atau setelah pleno di PPK selesai, tepatnya pada hari Jumat.
  - Menurut Saksi, PPRN tidak memperoleh suara di TPS dan tidak ada perubahan suara PPRN di tingkat PPK.
  - Saksi melapor ke Lalu Paskalis tetapi tidak ditanggapi. Saksi berpendapat Lalu Paskalis, Ketua Cabang Golkar tidak merasa dirugikan dengan pengurangan suara Golkar dari 146 menjadi 144.
- 6.3 Saksi PRIMUS REMA (Saksi Partai PDP di TPS 1 Desa Beja, Kecamatan Bajawa)

- Menurut Saksi, Partai Golkar atas nama Lalu Paskaslis S.H. memperoleh 146 suara ditambah 1 suara dari partai menjadi 147 suara.
- Menurut Saksi, jumlah suara Partai Golkar sejumlah 144 suara itu tidak benar. Suara Partai Golkar itu milik Lalu Paskalis, S.H., sedangkan PKPI atas nama Yohannes Kainuno hanya mendapat 1 suara.
- Saksi mengetahui perubahan suara PKPI dari hasil rekapitulasi di tingkat PPK, yaitu yang semula hanya 1 suara menjadi 3 suara.
- PPRN tidak memperoleh suara di TPS 1 Desa Beja dan tidak ada perubahan hingga rekapitulasi di tingkat PPK.

# 6.4 Saksi YOHANNES NUA (saksi Partai Golkar di TPS 4)

- Saksi hadir pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2009.
- Saksi mencatat perolehan suara Partai Golkar pada saat penghitungan suara.
- Menurut Saksi, Partai Golkar atas nama Laurensius memperoleh 3 suara dan atas nama Lalu Paskalis, S.H. memperoleh 117 suara.
- Saksi mengetahui bahwa PKPI atas nama Johannes Lailuna tidak memperoleh suara di TPS 4.
- Saksi mengetahui ada perubahan perolehan suara untuk Golkar dan PKPI satu minggu sesudah pemilu dari pengurus PPRN.
- Saksi ikut menandatangani Model C-1 tetapi saksi tidak mendapatkan Formulir Model C-1 tersebut.
- Saksi protes karena suara Partai Golkar atas nama Lalu Paskalis, S.H., kehilangan 4 suara, sedangkan PKPI berubah menjadi 4 suara.

# 6.5 Saksi ANDREAS TUNGA (Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Desa Beja, Kecamatan Bajawa)

- Menurut Saksi, di TPS 4 PKPI tidak memperoleh suara, sedangkan suara untuk Lalu Paskalis berjumlah 117 suara.
- Seminggu kemudian saksi mendapat berita bahwa di tingkat PPK ada perubahan suara, yaitu untuk Lalu Paskalis yang semula 117 suara berkurang menjadi 113 suara, sedangkan untuk PKPI di TPS 4 yang

- semula tidak mendapat suara ternyata di tingkat PPK berubah menjadi 4 suara.
- Saksi sebagai anggota KPPS bekerja mulai pukul 07.00 hingga pukul 01.00.
- Menurut Saksi, saat penyerahan formulir Model C dan Model C-1 kepada PPK, tidak melalui pleno di KPPS, TPS 4 Desa Bajawa.
- 6.6 Saksi CORNELIS GODA (saksi PDS di TPS 4 Desa Beja, Kecamatan Bajawa)
  - PKPI tidak memperoleh suara.
  - Suara Golkar atas nama Lalu Paskalis sebanyak 117 suara.
  - Setelah 9 hari sesudah pemilu, Saksi didatangi oleh pihak PPRN yang mengatakan bahwa suara Lalu Paskalis itu bukan 117 suara melainkan 113 suara.
  - Menurut Saksi, semula PKPI tidak memperoleh suara, tetapi di tingkat PPK berubah menjadi 4 suara.
  - Penyerahan formulir Model C dan Model C-1 kepada PPK tidak melalui pleno di KPPS Desa Beja, Kecamatan Bejawa.
  - Saksi mendapat formulir Model C-1 dari pihak PPRN.

# 7. Dapil 2 Kota Tebing Tinggi

- 7.1 Saksi HADI SIMARE-MARE (Bapilu Koordinator PPRN di Dapil 2 Kota Tebing Tinggi)
  - Saksi mengetahui secara pasti penghitungan di PPK karena Saksi adalah Saksi tunggal.
  - Waktu penghitungan pertama di KPPS, Saksi sudah menanyakan secara langsung ke Saksi PPRN di lokasi penghitungan suara di PPK.
     Saksi mempertanyakan mengapa tidak pernah dibuka kertas plano sejak mulai pembukaan penghitungan suara, yang dibuka hanya formulir Model C-1 yang dimiliki oleh PPK.
  - Setiap ada permasalahan, selalu diadakan revisi.

- Setiap ada revisi penghitungan suara, KPPS tidak melibatkan saksi partai.
- Saksi mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi KPPS.
- Penggelembungan suara terjadi hampir di seluruh partai, misalnya yang terjadi di Kelurahan Durian. Di TPS 5 terjadi penggelembungan suara. Suara sah yang seharusnya 205 suara menjadi 403 suara. Waktu itu dikatakan bahwa akan direvisi tetapi saat revisi dilaksanakan saksi partai tidak diajak atau dikoordinasi.
- Menurut Saksi, di Kecamatan Bajenis, menurut KPU, PPRN memperoleh 344 suara tetapi berdasarkan bukti Model C-1 seharusnya 367 suara.
- Saksi sudah menyatakan keberatan di tingkat PPK tetapi oleh PPK diminta untuk mengajukan keberatan ke KPU saja dan tetap tak diindahkan juga. Pada saat itu yang diminta Saksi adalah KPU mau membuka Model C-2 plano besar. KPU bersedia membuka plano asalkan saksi mau menerima hasil revisi. Tentu saja saksi keberatan.
- Saksi yakin bahwa ada kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK.
- Total suara PPRN di kelurahan Brohol adalah 17 suara.

# 8. Dapil 2 Kota Batam

- 8.1 Saksi MAISON SITOMPUL (koordinator saksi PPRN di Dapil 2 Batam)
  - Saksi menjelaskan bahwa semula PPRN berada di posisi 9 kemudian setelah ada penambahan, posisi PPRN berubah ke 14.
  - Di Kecamatan Batam Kota ada perubahan suara yang signifikan antara jumlah suara pemilih pada tingkat DPR RI dengan DPRD Kota Batam sebesar 3.400 suara.
  - Saksi menjelaskan bahwa perselisihan suara tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat KPU Kota Batam.
  - Perolehan suara PPRN seluruh Dapil 2 Kota Batam sejumlah 2.699 suara menurut rekap KPU Kota Batam.
  - Menurut Saksi ada kesalahan persepsi bahwa di Batam, ada dua istilah,
     yaitu Kota Batam dan Kecamatan Batam Kota. Jadi, untuk perolehan

- 1.488 suara itu di Kecamatan Batam Kota, sedangkan untuk keseluruhan Dapil 2 Kota Batam adalah 2.699 suara.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekapan Model C-1, ternyata ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak PKPI, PPIB, dan PPP.
- Saksi menjelaskan bahwa jika melihat dari total keseluruhannya untuk PKPI seharusnya memperoleh 2.507 suara, sedangkan berdasarkan data dari KPU, PKPI memperoleh 2.840 suara. Jadi ada selisih sekitar 337 suara.
- Saksi sudah mengajukan keberatan ke KPU.
- Menurut Saksi, untuk PPIB suara yang sebenarnya dari Model C-1 sebenarnya sebesar 2.431 suara, sedangkan rekapitulasi dari KPUD menjadi 2.918 suara.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengikuti rapat pleno.
- Kita mendapatkan hasil rekapitulasi daripada rapat pleno tersebut.
   Itulah sebagai pembanding dengan Model C-1.
- Berdasarkan rekapan Saksi, PPIB memperoleh 2.431 suara, sdangkan menurut KPU berjumlah 2.918 suara. Ada perbedaan selisih 300 suara dengan rinciannya adalah, untuk Kecamatan Lubuk Baja sebesar 967 suara, untuk Kecamatan Batam Kota sebesar 1.245 suara, untuk Kecamatan Longsa sebesar 219 suara. Jadi, total 2.431 suara.
- Data rekapan yang ada di saksi adalah milik PPP bukan milik sendiri.

[2.7] Selain bukti tertulis Turut Termohon juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 dan tanggal 2 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Dapil 1 Kota Cirebon

- 2.1. Saksi SUBUR KARSA (saksi mandat partai Gerindra di KPU kota)
  - Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan PPRN atas hasil penghitungan suara di TPS 21 Kecapi dan TPS 13 Kalijaga.

# 2. Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 2.1. Saksi H.M. IDRIS (ketua PPK di Kecamatan Labuan Amas Utara)
  - Saksi tidak mengetahui secara pasti perolehan suara PPRN.
  - Saksi mengikuti penghitungan suara tetapi tidak menghafal atau mengingat semua jumlah-jumlah perolehan partai-partai karena selama proses penghitungan suara mulai tanggal 11 April 2009 sampai dengan selesai yaitu pada tanggal 16 April 2009, saat penandatanganan sertifikat, tidak ada satu partai politik pun yang berkeberatan atas hasil penghitungan suara, termasuk dari PPRN sehingga pada tanggal 17 April 2009 pukul 10.00 WITA, berkas-berkas yang telah selesai direkap dikirim ke KPU dengan dikawal oleh Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara.
  - Saksi sebagai angggota PPK tidak mengetahui permasalahan di tingkat kabupaten tentang perubahan suara PPRN dari 1.623 suara menjadi 1.603 suara.

# 2.2. Saksi HUSNI THAMRIN (Ketua PPS 1 Desa Samhurang)

- Saksi tidak mengetahui total perolehan suara PPRN di PPK, saksi hanya mengetahui suara PPRN di TPS 1, yaitu 10 suara.
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara di Kecamatan Labuan Amas Utara.
- Saksi mengatakan bahwa di TPS-nya tidak ada perubahan untuk perolehan suara PPRN, mungkin perubahan suara ada di TPS 2, 3, atau 4.

# 2.3. Saksi VIVI RONANI (Ketua KPPS TPS 4 Desa Samhurang)

- Menurut saksi jumlah suara PPRN untuk TPS 1, 2, dan 3 adalah 119 suara.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang telah ditetapkan KPUD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Saksi tidak menerima atau tidak pernah melihat atau memperoleh formulir hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Saksi tidak pernah melihat rekapitulasi yang dilakukan di tingkat PPK.

- 2.4. Saksi M. AINI (Ketua KPPS Desa Samorang, Kecamatan Tunamastara)
  - Saksi mengetahui perolehan suara PPRN di TPS 2, yaitu berjumlah 69 suara.
  - Saksi hanya mendengar tentang rekapitulasi di KPU Hulu Sungai Tengah tetapi tidak pernah melihat penghitungan suara atau rekapitulasi dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - Saksi baru mengetahui total perolehan suara PPRN berdasarkan ketetapan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu 1.623 suara setelah mendengar ucapan saksi lain di sidang tersebut.
  - Saksi tidak pernah mengikuti pleno atau rapat penghitungan suara selama menjabat ketua KPPS.
  - Menurut saksi penghitungan tidak dilakukan berdasarkan rapat atau pleno di PPK karena selesai merekap langsung dikirim ke PPK.

# 3. Dapil 1 Kabupaten Ngada

- **3.1.** Saksi FRANSISKUS XAVERIUS SOLI (koordinator saksi Partai Golkar sekaligus saksi Golkar di Desa Beja)
  - Saksi menyaksikan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bajawa.
  - Saksi mendapatkan hasil penghitungan suara di PPK.
  - Tidak ada keberatan dari saksi di tingkat PPK.
  - Tidak mengetahui perolehan suara PPRN.

# 3.2. Saksi YOHANNES SAWU (Ketua PPS Desa Beja)

- Menurut saksi tugas PPS hanya menghimpun suara dan tidak melakukan penghitungan suara.
- Saksi bertugas untuk 4 TPS di Desa Beja.
- Saksi tidak mengumumkan hasil penghitungan kepada publik.
- Saksi diundang untuk mengikuti pleno tingkat Kecamatan.
- Saksi menghadiri pleno tersebut dan membacakan form C-2 besar.
- Saksi mengetahui bahwa tidak ada keberatan dari partai mana pun.

- Saksi menyatakan bahwa tidak ada perubahan suara PPRN di tingkat PPK, yang ada hanya perubahan suara untuk Golkar yang semula 117 suara menjadi 113 suara.
- Saksi mengakui perubahan suara Partai Golkar tersebut karena kelalaian petugas yang salah menghitung.

[2.8] Selain mengajukan bukti tertulis Pihak Terkait II menghadirkan pula 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Daerah Pemilihan Kota Batam

- 3.1. Saksi NANANG TAHER (saksi PKPI di Pleno Kota Batam)
  - Saksi menyaksikan rekap pleno.
  - Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari partai mana pun termasuk PPRN.
  - Saksi hanya mengetahui total perolehan suara PKPI di Kota Batam sebanyak 2.843 suara meliputi 3 kecamatan: di Kecamatan Lubuk Bajan 1.474 suara, di Kecamatan Batam Kota 939 suara, di Kecamatan Nongsa 430 suara.
- [2.9] Menimbang bahwa Turut Termohon III menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima di dalam persidangan pada 2 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor

255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009).

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan halhal sebagai berikut:
- **1.** kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- kedudukan hukum(legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

## Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/ terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

# Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Nomor Urut 14, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Agustus 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa Termohon dengan Keputusan No. 255/2009, tanggal 9 Mei 2009, jam 23.50 WIB, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 19.20 WIB, berdasarkan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Nomor 97/PAN.MK/V/2009, selanjutnya Pemohon dalam waktu 1x24 jam melengkapi permohonannya pada 13 Mei 2009, jam 17.30 WIB sesuai Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 131/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 dengan Nomor 54/PHPU.C-VII/2009.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009) yang menentukan, "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional", sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **POKOK PERMOHONAN**

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan umum di sembilan daerah pemilihan, antara lain sebagai berikut:

## 1. Dapil 5 Kota Bandar Lampung:

Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon I mengenai perolehan suara Pemohon di tingkat rekapitulasi KPU Kota Bandar Lampung khususnya di Dapil 5 Kota Bandar Lampung, yaitu Pemohon mengklaim memperoleh 3.126 suara dan berhak memperoleh satu kursi menggeser Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disebut Partai Gerindra) yang menurut Pemohon hanya memperoleh 3.045 suara, namun menurut Turut Termohon I, Partai Gerindra memperoleh 3.144 suara sebagai akibat adanya kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK Tanjung Karang Pusat yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 1.553 suara, tetapi tertulis 1.652 suara. Pemohon mengklaim telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebesar 99 suara di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;

# 1. Dapil 1 Kabupaten Banyuasin:

a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon II mengenai perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disebut Partai Gerindra) di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin yang berdasarkan penetapan Turut Termohon III, Partai Gerindra memperoleh 3.017 suara, yang menurut Pemohon Partai Gerindra hanya memperoleh 2.994 suara sehingga terdapat penambahan 23 suara, yang berarti perolehan suara Pemohon (3.009 suara) lebih banyak daripada perolehan suara Partai Gerindra. Oleh karena perolehan suara

Pemohon lebih banyak daripada perolehan suara Partai Gerindra, maka seharusnya Pemohon yang berhak memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin;

- b. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Gerindra sebanyak 23 suara yaitu jumlah suara Partai Gerindra sebanyak 424 suara digelembungkan menjadi 447 suara. Penggelembungan tersebut dilakukan di:
  - 1.1 Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 13 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak 29 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 42 suara;
  - 1.2 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 4 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak 65 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 69 suara;
  - 1.3 Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 4 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak 24 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 28 suara;
  - 1.4 Desa Kualo Putian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin sebesar 2 suara. Seharusnya jumlah perolehan Partai Gerindra sebanyak7 suara akan tetapi digelembungkan menjadi 9 suara.

## 2. Dapil 1 Kota Cirebon:

Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon III di Dapil 1 Kota Cirebon yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 1.740 suara, sedangkan berdasarkan klaim Pemohon ialah sebesar 1.741 suara, jadi terdapat selisih 1 suara. Selain itu, Pemohon juga mengklaim perolehan suara Partai Gerindra 1.736 suara, namun berdasarkan versi Turut Termohon III, Partai Gerindra tertulis sebesar 1.743 suara, sehingga Pemohon mengklaim telah terjadi penggelembungan suara sebesar 7 suara;

# 3. Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo:

 a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon IV di Dapil 1 Kabupaten Karo yang menetapkan perolehan suara Pemohon adalah 1.238 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 1.260 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 22 suara. Kekurangan suara tersebut terjadi di TPS I sampai dengan TPS V Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, yang menurut Pemohon seharusnya berjumlah 53 suara, tetapi yang ditetapkan oleh Turut Termohon IV hanya 31 suara;

b. Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon IV di Dapil 2 Kabupaten Karo yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.276 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.288 suara. Terjadi selisih 12 suara. Hal itu terjadi di TPS I sampai dengan TPS IV Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, yang menurut Pemohon berjumlah 28 suara dengan rincian: di TPS I = 12 suara, di TPS II = 2 suara, di TPS III = 2 suara, dan di TPS IV = 12 suara, yang oleh Turut Termohon IV ditetapkan hanya 16 suara;

# 4. Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon V di Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menetapkan suara Pemohon sejumlah 1.603 suara, berbeda dengan klaim Pemohon yang berjumlah 1.623 suara. Terjadi selisih suara sebanyak 20 suara yang terjadi di TPS I sampai dengan TPS IV Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, yang menurut Pemohon berjumlah 119 suara dengan rincian: di TPS I = 10 suara (Bukti P-2), di TPS II = 69 suara (Bukti P-3), di TPS III = 30 suara (Bukti P-4), dan di TPS IV = 10 suara (Bukti P-5), yang oleh Turut Termohon V ditetapkan hanya 99 suara;

## 5. Dapil 1 Kabupaten Ngada:

Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon VI yang menetapkan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Ngada berjumlah 599 suara dan suara Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PKPI) berjumlah 603 suara, padahal menurut Pemohon seharusnya PKPI memperoleh

597 suara. Selisih suara PKPI sebanyak 6 suara tersebut terjadi di PPK Kecamatan Bajawa yang menurut Pemohon, di TPS I Desa Beja, Kecamatan Bajawa, PKPI seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis 3 suara dan di TPS IV Desa Beja, Kecamatan Bajawa yang menurut Pemohon, PKPI memperoleh 0 suara, ditulis memperoleh 4 suara;

# 6. Dapil 2 Kota Tebing Tinggi:

Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon VII yang menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kota Tebing Tinggi sejumlah 1.170 suara, berbeda dengan klaim Pemohon berjumlah 1.179 suara. Pemohon juga mendalilkan Partai Politik Nomor Urut 21 Partai Republika Nusantara (selanjutnya disebut Partai Republikan) seharusnya memperoleh 1.174 suara, bukan 1.180 suara sebagaimana ditetapkan oleh Turut Termohon VII;

# 7. Dapil 2 Kota Batam

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon VIII mengenai perolehan suara Pemohon di tingkat rekapitulasi KPU Kota Batam khususnya di Dapil 2 Kota Batam, yaitu Pemohon mengklaim memperoleh 1.448 suara, sedangkan menurut versi Turut Termohon VIII hanya memperoleh 1.443 suara sehingga kurang 5 suara;
- b. Bahwa dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Batam Kota di mana Partai PKPI (Pihak Terkait II) di TPS Sungai Panas adalah 3 suara tetapi di PPK tertulis 6 suara, di TPS 6 Teluk Tering adalah 2 suara, tetapi di PPK tertulis 7 suara (Bukti P-2 dan P-3). Dengan adanya kesalahan rekapitulasi di PPK sehingga perolehan suara Pihak Terkait II di tingkat KPU Kota Batam tertulis 1.576 suara, seharusnya 1.568 suara;
- c. Bahwa Perolehan suara PPIB (Pihak Terkait I) di TPS 17 Taman Baloi adalah 9 suara, tetapi di PPK tertulis 15 suara. Di TPS 29 Sungai Panas adalah 1 suara, tetapi di PPK tertulis 3 suara. Di TPS 15 Sungai Panas adalah 0 suara tetapi di PPK tertulis 12 suara. Di TPS 06 Teluk Tering adalah 0 suara, tetapi

- di PPK tertulis 4 suara. Di TPS 21 Teluk Tering adalah 0 suara, tetapi di PPK tertulis 2 suara. Dengan demikian Pihak Terkait I di tingkat PPK Kecamatan Batam Kota ada penambahan 26 suara;
- d. Bahwa akibat kesalahan rekapitulasi perolehan suara di PPK maka perolehan suara PPIB di tingkat KPUD Kota Batam tertulis 1.266 suara, seharusnya 1.240 suara;
- e. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 01 Sungai Panas adalah 1 suara, tetapi di PPK tertulis 3 suara. Di TPS 06 Taman Baloi adalah 0 suara, tetapi di PPK tertulis 2 suara. Di TPS 17 Taman Baloi adalah 4 suara, tetapi di PPK tertulis 9 suara. Di TPS 15 Teluk Tering adalah 1 suara tetapi di PPK tertulis 2 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara untuk PPP di tingkat PPK sejumla 10 suara. Akibat kesalahan rekapitulasi di tingkat PPK, maka perolehan suara PPP di KPUD Kota Batam tertulis 953 suara, seharusnya 943 suara.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi untuk Dapil 1 Kabupaten Banyuasin:

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan di mana penggelembungan sebanyak 23 suara itu terjadi, apakah di tingkat TPS oleh KPPS atau di tingkat PPK atau di tingkat KPU Banyuasin;
- 2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terinci di TPS mana penggelembungan suara yang diduga oleh Pemohon terjadi, sebab perlu diketahui bahwa dalam 1 (satu) desa yang bersangkutan terdapat lebih dari 1 (satu) TPS. Misalnya di Desa Tanjung Lago sebanyak 8 (delapan) TPS, Desa Bangun Sari sebanyak 4 (empat) TPS, Desa Mulia Sari sebanyak 6 (enam) TPS dan Desa Kuala Putian sebanyak 6 (enam) TPS:
- 3. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja, bukan didasarkan pada data

- otentik yang akurat. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";
- 4. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak menerima permohonan Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Bahwa Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban mengenai Pokok Permohonan ini;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan dan penggelembungan suara di Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi;

Termohon menyangkal dalil Pemohon tersebut dengan alasan:

- Kecurangan dan penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini terhadap kasus kecurangan dan atau penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;
- Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Daerah Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut pasal 1870 KUHPerdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
- Permohonan *a quo* memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata)

- dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti:
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Daerah Kabupaten Banyuasin, KPU Daerah Kabupaten Karo, KPU Daerah Kabupaten Ngada, dan KPU Daerah Kota Tebing Tinggi. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.
- 3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di KPU Daerah Bandar Lampung, KPU Daerah Kota Cirebon, KPU Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan KPU Daerah Kota Batam;

Termohon menyangkal dalil Pemohon tersebut dengan alasan:

- Dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KPU Daerah Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
- Permohonan a quo memang bukan merupakan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- Sebagai dokumen yang memitiki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Daerah Bandar Lampung, KPU Daerah Kota Cirebon, KPU Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan KPU Daerah Kota Batam sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan

kekuatan pembuktian dari rekapitutasi suara yang diterbitkan oteh KPU Daerah Bandar Lampung, KPU Daerah Kota Cirebon, KPU Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan KPU Daerah Kota Batam. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengatahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditotak.

4. Bahwa rekapitulasi yang telah dilakukan Termohon dan Turut Termohon dibuat berdasarkan pada data yang sah dan telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan dibubuhi tandatangan dari para pihak yang berwenang untuk itu, sehingga hasil rekapitulasi Termohon dan Turut Termohon adalah sah.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2009 dan 2 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Jawaban Turut Termohon I:

- a. Bahwa PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 17 April 2009 dan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada pernyataan keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
- b. Bahwa PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Lampiran Model C-1 yang berasal dari 130 dari 132 TPS se-Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Sementara 2 TPS yaitu TPS 10 dan TPS 12 Kelurahan Kelapa Tiga, dikarenakan form C1 tidak terdapat di dalam kotak suara maka rekapitulasi dilakukan dengan cara melihat form Model C2. (Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandar Lampung 5, Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan form DA-A).

#### 2. Jawaban Turut Termohon II:

95

- a. Permohonan Pemohon menurut Termohon adalah tidak tepat dengan alasan permohonan tersebut adalah kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan di tingkat mana terjadi penggelembungan suara partai GERINDRA sebanyak 23 suara, apakah di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS, apakah di tingkat PPK atau di tingkat KPU Banyuasin;
- b. Bahwa menurut Termohon tidak benar PPRN mendapat suara sebanyak 3.009 suara, yang benar adalah PPRN mendapatkan 2.991 suara yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 270/4911KPU.BA/2009 tentang perbaikan sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara parpol Kabupaten Banyuasin dan rincian perolehan suara parpol anggota DPRD Banyuasin;
- c. Bahwa Menurut Termohon memang benar perolehan suara PPRN pada tingkat PPK sebanyak 658 suara, dan GERINDRA sebanyak 457 suara, namun setelah ada perbaikan pada tingkat KPU Banyuasin ada perubahan angka pada sertifikat lampiran model DB1 DPRD Kab.Banyuasin yaitu perolehan suara PPRN menjadi 640 suara sedangkan partai GERINDRA tetap memperoleh 457 suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 270/491/KPU.BA/2009 tentang perbaikan sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolahan suara parpol Kabupaten Banyuasin dan rincian perolehan suara parpol anggota DPRD Banyuasin;
- d. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon pada point 4 yang menyebutkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai GERINDRA sebanyak 23 suara yang dilakukan di 4 Desa adalah Desa Tanjung Lago 13 suara, Desa Bangun Sari 4 suara, Desa Mulia Sari 4 suara, dan Desa Kuala Puntian 2 suara, adalah kabur atau tidak jelas dengan alasan permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana, di desa yang bersangkutan yang diduga ada penggelembungan suara. Sedangkan perlu diketahui di satu desa ada lebih dari satu TPS, misalnya di Desa Tanjung Lago sebanyak 8 TPS, di Desa Bangun Sari sebanyak 4 TPS, di Desa Mulia Sari ada 6 TPS, dan di Desa Kuala Puntian sebanyak 6 TPS. Seharusnya Pemohon menyebutkan di TPS mana yang diduga ada penggelembungan suara;
- e. Bahwa permohon Pemohon ini, walaupun dikabulkan tetap tidak akan

mempengaruhi perolehan kursi PPRN di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin sebab menurut hemat kami permohonan Pemohon tidak signifikan.

#### 3. Jawaban Turut Termohon III:

- a. Bahwa jika diperhatikan Berita Acara Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan, saksi mandat dari PPRN turut serta menandatangani keabsahan Berita Acara dimaksud dan juga tidak mengajukan sama sekali keberatan atau menyampaikan kejadian khusus;
- b. Bahwa pada acara Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, saksi mandat PPRN tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kota Cirebon di TPS 21 Kelurahan Kecapi dan TPS 13 Kelurahan Kalijaga, dan walaupun ada keberatan dari Saksi Mandat PPRN ditujukan untuk TPS yang lain yakni: TPS 29 Larangan dan TPS 26 Kalijaga serta atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pleno KPU Kota Cirebon dan saksi yang bersangkutan menandatangani Berita Acara tanggal 19 April 2009;
- c. Bahwa menunjuk Berita Acara Nomor 34/KPU-JB/IV/2009 tanggal 25 April 2009 tentang Koreksi Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2009, Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh Ketua/Anggota Panwaslu Jabar, serta para saksi mandat partai politik menetapkan dan meminta KPU Kota Cirebon untuk menindaklanjutinya dengan cara memasukan angka raihan koreksi tersebut ke dalam Model DB/Lampiran dalam rekap sebagai berikut:
  - Partai Gerindra : semula 435 menjadi 437 (bertambah 2 suara)
  - Caleg Nomor Urut 2: semula 377 menjadi 378 (bertambah 1 suara)
  - Caleg Nomor Urut 5 : semula 288 menjadi 290 (bertambah 2 suara)

Jumlah suara partai ditambah suara Caleg semula 1.738 suara menjadi 1743 suara. Jumlah suara sah Dapil 1 Kota Cirebon semula 45.279 suara menjadi 45.284 suara. Jumlah suara tidak sah di Dapil 1 Kota Cirebon semula 4.332 suara menjadi 4327 suara. Selanjutnya KPU K0ta Cirebon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 60 A/SK/KPU/V/2009.

## 4. Jawaban Turut Termohon IV:

## A. Dapil 1 Kabupaten Karo

- Bahwa tidak benar telah terjadi kehilangan suara PPRN sebanyak 22 suara di Dapil 1 Kabupaten Karo seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa perolehan suara yang benar menurut penghitungan yang dilakukan Turut Termohon berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil 1 Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

NO	NAMA TPS	JUMLAH SUARA PPRN
1	TPS I Desa Samura	15
2	TPS II Desa Samura	0
3	TPS III Desa Samura	1
4	TPS IV Desa Samura	8
5	TPS V Desa Samura	7
	TOTAL	;

- Bahwa dari ke-5 (kelima) TPS yang dijadikan Pemohon sebagai dalil permohonannya tidak terbukti sama sekali, hal ini diperkuat dengan tidak adanya pernyataan keberatan saksi dari PPRN berdasarkan model C3 DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa formulir model C1 juga telah ditandatangani oleh para saksi seluruh Partai Politik peserta Pemilu, tidak terkecuali saksi dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota untuk daerah pemilihan

Karo 1 yang benar berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1.	GOLKAR	2.180
2.	PAN	1.653
3.	PKPI	1.606
4.	Partai Patriot	1.536
5.	PDIP	1.408
6.	GERINDRA	1.257
7.	PPRN	1.238

- Bahwa dengan demikian berdasarkan tabel di atas tidak benar Pemohon memperoleh 1.260 suara, sehingga dalil Pemohon pada halaman 5 alinea 1 yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Dapil 1 Kabupaten Karo adalah tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ada;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya harus ditolak.

# B. Dapil 2 Kabupaten Karo

 Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar sama sekali, hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara model C DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	NAMA <b>TPS</b>	JUMLAII SUARA PPRN	
1	TPS I Desa Surbakti	12	
2	TPS II Desa Surbakti	2	
3	TPS III Desa Surbakti	2	
4	TPS IV Desa Surbakti	2	
	Total		18 uara

- Bahwa selanjutnya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS IV Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Pemohon memperoleh 12 suara, yang benar adalah 2 suara;
- Bahwa dalil Pemohon tentang surat pernyataan Ketua KPPS TPS IV Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 12 suara adalah tidak benar sebab surat pernyataan bukanlah merupakan dokumen resmi pemilu legislatif sehingga tidak dapat dijadikan dasar alat bukti bagi Pemohon (dalil Pemohon halaman 6 alinea 1);
- Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon kehilangan 12 suara adalah tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya adalah pantas dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan a quo;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan sebanyak 13 suara di Berita Acara KPUD adalah tidak benar sebab menurut penghitungan Turut Termohon adalah 18 suara di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tentang kehilangan sebanyak 13 suara adalah tidak beralasan hukum sama sekali;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 1.289 adalah tidak benar sebab yang benar adalah sebanyak 1.276 sebagaimana formulir DB 1 Kabupaten/Kota Dapil 2 Kabupaten Karo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota Karo, Dapil 2 Kabupaten Karo, Tahun 2009 model DB adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	Berastagi	798
2	Simpang Empat	169
3	Naman Teran	117
4	Mardeka	192
	Total	1.276

## 5. Jawaban Turut Termohon V:

Bahwa Pada rapat/sidang pleno terbuka tanggal 20 April 2009 tidak ada pengajuan keberatan/protes saksi dari Pemohon ataupun Panwaslu Kabupaten HST serta para saksi Partai Politik lain, baik secara lisan maupun tertulis sampai pada penetapan hasil. Begitu juga ketika rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan Labuan Utara pada tanggal 11 sampai 16 April 2009 pihak Pemohon dan Panwaslu Kecamatan atau saksi lainnya tidak mengajukan keberatan atau protes terhadap hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan. Dengan demikian hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten HST sah, yang ditetapkan dengan sidang pleno terbuka.

## 6. Jawaban Turut Termohon VI:

a. Bahwa atas pokok persoalan yang diajukan permohonan di atas maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

	PARTAI/CALEG			PARTAI/CALEG		
	PKPI	SUARA TPS BEJA VERSI KPU		PKPI VERSI PEMOHON	PEROLEHAN SUARA TPS BEJA	
		1	4		1	4
4.	Yohanes Ngai Luna	3	4	2. Yohanes Ngai Luna	1	0
5.	Oktoviana Setyowati Resi	-	-			
6.	Dst.					
	Jumlah	3	4	Jumlah	1	0
	TOTAL	7	1	TOTAL	1	•

- b. Bahwa penghitungan suara tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang diaturan dalam UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU No 35 tahun 2008 sebagaimana diganti dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- c. Bahwa selisih antara Pemohon dan PKPI adalah 599 suara untuk Pemohon dan untuk PKPI berjumlah 603 suara;
- d. Bahwa selanjutnya akumulasi perolehan suara dari setiap kecamatan di Kabupaten Ngada termasuk dari Kecamatan Bajawa untuk diplenokan oleh KPU Kabupaten Ngada;
- e. Bahwa dalam melakukan pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Ngada tidak ada keberatan tertulis dari saksi partai PPRN atas penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Ngada.

#### 7. Jawaban Turut Termohon VII:

- a. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Berohol
  - Di dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan tentang adanya perubahan perolehan suara Pemohon di 13 TPS di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis, dari 17 suara menjadi 7 suara ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Bajenis (dalil Pemohon pada halaman 3 angka 1);
  - Dalil Pemohon a quo tidak beralasan sama sekali sebab berdasarkan Lampiran
     Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Berohol) dan
     Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Berohol)
     perolehan suara Pemohon adalah sebesar 10 suara.

#### b. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Bulian

 Dalil Pemohon pada halaman 4 angka 2, yang mendalilkan tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Bulian setelah adanya revisi di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Bajenis dari 35 suara menjadi 33 suara adalah tidak beralasan sama sekali, sebab berdasarkan data yang tertuang dalam

- Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Bulian) dan Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi (Kelurahan Bulian) perolehan suara Pemohon adalah sebesar 33 suara;
- Oleh karenanya dalil Pemohon a quo tidak benar dan selayaknya untuk dikesampingkan.
- c. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Tingkat Kota Tebing Tinggi
  - Tidak ada kesalahan penghitungan dan/atau kesalahan penulisan terhadap perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kota Tebing Tinggi (in casu Turut Termohon) sebagaimana dalil Pemohon a quo pada halaman 4 angka 3;
  - Berdasarkan data perolehan suara yang tertuang di dalam Formulir DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari PPK Kecamatan Bajenis, perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 1.170 suara, bukan 1.179 suara;
  - Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak benar adanya dan selayaknya untuk dikesampingkan.
- d. Tentang Penggelembungan/Penambahan Perolehan Suara Partai Republikan
  - Turut Termohon mengakui adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Republikan di TPS 5 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, di mana kesalahan tersebut dikarenakan dilakukannya penghitungan dua kali terhadap suara Partai Politik dan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Satria Teguh Putra Lubis sehingga menimbulkan kesan adanya penggelembungan/penambahan suara Partai Republikan menjadi 12 suara. Adanya penghitungan dua kali tersebut yang dilakukan oleh KPPS merupakan kesalahan/kekeliruan dan bukan merupakan kesengajaan untuk menggelembungkan atau menambah perolehan suara Partai Republikan;
  - Menurut Turut Termohon, perolehan suara Caleg atas nama Satria Teguh Putra Lubis dari Partai Republikan di TPS 5 Kelurahan Durian tersebut seharusnya adalah 6 suara bukan 12 suara sebagaimana yang tertuang di dalam Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari KPPS TPS Kelurahan Durian dan Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari PPK Kecamatan Bajenis;
  - Dengan demikian sudah selayaknya menurut hukum untuk memperbaiki kesalahan perolehan suara tersebut.
- e. Tentang Perubahan Perolehan Suara di TPS Kelurahan Teluk Karang

- Dalil Pemohon a quo pada halaman 4 angka 5 dan 6 yang mendalilkan tentang adanya perubahan perolehan suara Partai Republikan di tingkat PPK Kecamatan Bajenis untuk Kelurahan Teluk Karang sebanyak 23 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali;
- Berdasarkan data perolehan suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2009 sebagaimana tertera di dalam Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari TPS Kelurahan Teluk Karang dan Formulir Model DA-B DPRD Kab/Kota Tebing Tinggi dari PPK Kecamatan Bajenis untuk Kelurahan Teluk Karang khususnya di TPS 5 Kelurahan Teluk Karang, perolehan suara riil Partai Republikan adalah 23 suara, dan secara keseluruhan perolehan suara Partai Republikan di Kelurahan Teluk Karang adalah sebagai berikut:

TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
001	002	003	004	005	006	
0	39	56	54	23	5	177

- Dengan demikian perolehan suara Partai Republikan untuk Kelurahan
   Teluk Karang masih lebih tinggi daripada perolehan suara Pemohon.
- f. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Dapil 2 Kota Tebing Tinggi
  - Menurut Pemohon a quo, perolehan suara Pemohon untuk Dapil 2
    Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 1.179 suara tanpa adanya rincian
    yang jelas dan signifikan tentang penambahan suara Pemohon
    tersebut dari jumlah sebelumnya sebesar 1.170 suara;
  - Oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon a quo sebesar 1.179 suara;
  - Dengan demikan, dengan adanya kesalahan/kekeliruan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sebagaimana dalil Turut Termohon pada angka 4 di atas, maka perolehan suara Pemohon dan Partai Republikan untuk Dapil 2 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PPRN	1170
2.	Republikan	

#### 8. Jawaban Turut Termohon VIII:

Dalam Pokok Perkara:

 Bahwa berdasarkan Model DB/DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebenarnya perolehan suara Pemohon untuk DPRD KOTA BATAM adalah 2699 suara sah;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Jawaban Pihak Terkait I:

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon pada Poin 4 dalam Permohonannya mengenai Pokok Perkara yang mendalilkan akibat kesalahan rekapitulasi Perolehan Suara di PPK maka Perolehan suara Partai PIB di tingkat KPUD Kota Batam tertulis menjadi 1.266 suara yang seharusnya 1.240 suara;
- b. Bahwa Pihak Pemohon tidak memahami dan mengetahui persis jumlah perolehan suara dari Pihak Terkait pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009 lalu, dan Pihak Pemohon juga tidak memahami dan mengetahui Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam No. 280/75/KPU-BTMV/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan PPIB dengan Lampiran Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Kabupaten Kota Batam, Dapil 2 Kota Batam (Lubuk Baja, Nongsa, dan Batam Kota) yang secara tegas menyatakan bahwa perolehan suara PPIB dengan Nomor Urut Partai 10 tercatat Perolehan Suara sejumlah 2.918 suara, sedangkan Pemohon tercatat perolehan suara sejumlah 2.699 suara, sehingga sangat jelas selisih antara PPIB yaitu 2.918 suara 2.699 suara = 219 suara, sehingga sangat jelas selisih perolehan suara antara PPIB sebesar 219 sehingga selisih perolehan suara PPIB/Pihak Terkait dengan Pemohon yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak signifikan;

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi

4	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.699	-
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	2.918	1

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait kelebihan sebesar 26 suara tidak signifikan mempengaruhi Perolehan Kursi Pihak Terkait.

#### 2. Jawaban Pihak Terkait II:

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas meminta kepada Mahkamah tentang jumlah perolehan suara yang akan ditetapkan untuk Dapil 2 Kota Batam yang meliputi Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Nongsa;
- b. Bahwa Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara di Dapil 2 Kota Batam yaitu Kecamatan Batam Kota, di mana dengan adanya perubahan suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- c. Bahwa jika dijumlahkan perolehan suara Pemohon dalam 3 kecamatan untuk Dapil
   2 Kota Batam juga tidak dapat mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kota
   Batam yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon VIII;
- d. Bahwa jumlah perolehan suara Terkait adalah jauh lebih besar dari jumlah perolehan suara Pemohon, di mana Pihak Terkait memperoleh 2.843 suara;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, selain itu juga mengajukan 18 (delapan belas) saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Dapil 5 Kota Bandar Lampung

- 1.1 Saksi DODI CAHYADI (Saksi PPRN di PPK Tanjung Karang Pusat)
  - Saksi mengetahui bahwa perolehan suara Partai Gerindra sebanyak
     1.553 suara dan PPRN mendapat 1.681 suara.
  - Saksi mengetahui pada 17 April 2009 dilaksanakan rekapitulasi akhir pleno di tingkat Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan pada saat rapat

- pleno dimulai, PPK langsung menyatakan bahwa saksi partai tidak boleh interupsi.
- Di akhir pleno, Saksi melihat perolehan suara Partai Gerindra mengalami perubahan yang signifikan. Ada perubahan menjadi 1.622 suara sehingga ada selisih sebesar 99 suara.

# 1.2 Saksi MEZA PURNAMA (Ketua PPK Tanjung Karang Pusat)

- Saksi mengetahui telah terjadi penggelembungan suara untuk partai Gerindra sebesar 99 suara yang dilakukan oleh kawan-kawan Saksi yang ada di PPK pada 17 April 2009. Hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi sendirilah yang memasukkan data dari Formulir DA-B ke Formulir DA-1 sehingga mengetahui penggelembungan yang terjadi di Partai Gerindra.
- Saksi menyatakan bahwa dia tidak mau menandatangani rekapitulasi pleno karena melihat ada penggelembungan suara.
- Pada saat pleno di KPU, Saksi hadir dan ingin mengklarifikasi tentang penggelembungan di Partai Gerindra tetapi Saksi dilarang untuk interupsi.
- Saksi mengetahui bahwa PPRN mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi KPU dan hanya diminta untuk membuat surat pernyataan.

## 1.3 Saksi RUSDIANTO (Ketua PPS di Kecamatan Tanjung Karang Pusat)

- Setelah mendengar dari beberapa sumber dan membaca dari media massa tentang adanya penggelembungan untuk Partai Gerindra di PPS tempat saksi bertugas, pada tanggal 23 April 2009 diadakan rapat koordinasi untuk mengecek kebenaran. Masing-masing PPS diminta untuk membawa Formulir Model C-1. Ternyata berdasarkan C1 tersebut, dari 11 kelurahan, hanya Kelurahan Duren Payung dan Kelurahan Palapa yang tidak berubah angkanya. Sembilan kelurahan lainnya berubah perolehan suaranya.
- Berdasarkan data dari tiap PPS, awalnya Kelurahan Duren Payung tetap 172 suara, Kelurahan Gotong Royong yang semula 72 suara menjadi 76 suara, Kelurahan Enggal yang semula 30 suara menjadi 38 suara,

Kelurahan Pelita yang semula 40 suara menjadi 44 suara, Kelurahan Palapa tetap 363 suara, Kelurahan Kaliawi awalnya 141 suara menjadi 575 suara, Kelurahan Tanjung Karang awalnya 28 suara menjadi 31 suara, Kelurahan Gunung Sari awalnya 30 suara menjadi 33 suara.

- Saksi mengetahui bahwa memang benar telah terjadi perubahan suara di sembilan Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Daftar perolehan suara berdasarkan data KPPS untuk Partai Gerindra 1.553 suara berubah menjadi 1.652 suara. Setelah dikroscek, ada 99 suara berubah.
- Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 24 April 2009, PPS se-Kecamatan Tanjung Karang Pusat menolak pleno PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Namun, harapan PPS se-Kecamatan Tanjung Karang Pusat agar masalah ini ditindaklanjuti, diabaikan oleh PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

# 2. Dapil 1 Kabupaten Banyuasin

- 2.1. Saksi Yogi (saksi di tingkat PPK di Kecamatan Tanjung Lago)
  - Saksi mengatakan total perolehan suara PPRN di Kecamatan Tanjung Lago adalah 658 suara.
  - Saksi mengetahui bahwa di tingkat PPK, menurut Model DA-1, Partai Gerindra di Tanjung Lago memperoleh 42 suara padahal sebelumnya hanya 29 suara, sedangkan di Bangun Sari, Partai Gerindra memperoleh 69 suara padahal sebelumnya hanya 65 suara sehingga ada perubahan suara yang signifikan.

# 3. Dapil 1 Kota Cirebon

- 3.1 Saksi Yunizar (Saksi PPRN di KPU Kota Cirebon)
  - Saksi mengikuti penghitungan suara di lima kelurahan dan menemukan adanya perbedaan antara rekapan Saksi dengan rekapan PPK sehingga Saksi mengajukan keberatan.
  - Menurut hasil rekapitulasi PPK, PPRN memperoleh 1.714 suara dan untuk Partai Gerindra 1.738 suara. Setelah ada rekomendasi untuk membuka kotak suara dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kalijaga, Kelurahan

Argasunya, dan Kelurahan Larangan, PPRN mendapat tambahan 26 suara sehingga total PPRN memperoleh 1.740 suara berdasarkan hasil pleno Kabupaten/Kota.

 Ada penggelembungan di Partai Gerindra dari 1.738 suara menjadi 1.743 suara.

## 3.2 Saksi RICHARD (Saksi PPRN di tingkat pleno provinsi)

- Saksi melihat adanya kesalahan saat membuka kotak suara yang seharusnya DPRD tetapi yang dibuka adalah kotak DPR RI. Hal tersebut menyebabkan Partai Gerindra mendapat tambahan 5 suara.
- Saksi tidak mengetahui mengapa penghitungan suara Partai Gerindra dilakukan di KPUD provinsi bukan di KPUD Kota Cirebon.
- Saksi mengajukan keberatan tertulis ke Panwaslu Provinsi.
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi terakhir yang berisi perubahan suara Partai Gerindra.

# 4. Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Karo

- 1.1 Saksi GINTING (saksi PPRN di PPK Kecamatan Simpang 4 dan saksi di tingkat KPU Kabupaten)
  - Menurut saksi total perolehan suara PPRN untuk Kecamatan Simpang Empat sejumlah 179 suara.
  - Saksi mengetahui ada kesalahan setelah mendapatkan salinan rekapitulasi PPK dari seorang anggota PPK yang menyebabkan PPRN kehilangan 12 suara di Desa Surbakti, padahal sebelumnya, anggota PPK tersebut mengatakan bahwa tidak ada perubahan suara, yang ada hanya perbaikan.
  - Total jumlah suara PPRN untuk Desa Surbakti adalah 28 suara.
  - Total perolehan suara PPRN di Dapil 2 Kabupaten Karo adalah 1.289 suara.
  - Saksi melihat dan mengetahui bahwa perolehan suara yang benar untuk
     DPR adalah 1.288 suara.

- 4.2 Saksi MARHEN SEMBIRING (Saksi PPRN di tingkat PPK Kaban Jahe)
  - Saksi mengetahui dan menerima rekapitulasi KPUD kabupaten Karo.
    Menurut KPUD, PPRN memperoleh 1.238 suara padahal menurut saksi
    seharusnya PPRN memperoleh 1.260 suara. Ada selisih 22 suara. Jika
    suara dari Desa Samura yang tidak sempat diprotes saksi diterima oleh
    PPK, suara PPRN akan berubah, yaitu dari 1.238 suara ditambah 22
    suara menjadi 1.260 suara.
  - Masalah kehilangan suara terjadi di 3 TPS, yaitu di TPS 4 Desa Ketaren, di TPS 2 Desa Sumber Mufakat, dan di TPS 2 Desa Samura.
- 4.3 Saksi SANTOSA TARIGAN (penanggung jawab saksi PPRN, Kabupaten Karo sekaligus pimpinan PPRN kabupaten Karo)
  - Menurut saksi di Dapil 1 Karo, suara PPRN berjumlah 1.260 suara, sedangkan di tingkat PPK Kabanjahe, PPRN hanya mendapat 1.238 suara. Artinya, ada selisih 22 suara.
  - Saksi juga menemukan suara PPRN di TPS 2 Desa Samura sebanyak 22. Di sini terjadi kesalahan hitung seperti yang diuraikan oleh saksi tingkat PPK tadi, yaitu di TPS 1 dan TPS 2, 3, 4 Desa Subakti Kecamatan simpang 4 seharusnya PPRN memperoleh 28 suara tetapi di dalam hitungan rekapitualsi model DA-1 yang dilakukan di tingkat kecamatan PPRN ditulis 16 suara. Artinya, 12 suara yang hilang. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslu. Di sini Saksi mendapat bukti dari Panwaslu bahwa dalam Model C-1 tertera 12 suara. Sementara satu lembarannya lagi, itu tertera 2, artinya suara PPRN hanya 2 suara.
  - Selaku pimpinan dan penanggung jawab, Saksi lacak kembali ke TPS 4 dan di sana Saksi mendapat bukti aslinya, yaitu 12 suara. Berdasarkan hal tersebut, Saksi komplain ke KPU. Namun, KPU menyatakan waktu protes sudah lewat waktu. Jadi, KPU mempersilakan saksi mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

#### 5. Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

5.1 Saksi SYAHRI (Saksi sebagai KPPS)

- Berdasarkan rekapitulasi di TPS 1, 2, 3, dan 4, jumlah suara PPRN yang seharusnya adalah 119 suara.
- Saksi mengetahui ada perubahan yang terjadi dari jumlah suara yang diperoleh PPRN setelah mencocokkan suara dari C-1 di TPS 1, 2, 3, dan 4 yang seharusnya 119 suara ternyata di PPK cuma tertulis 99 suara.
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena karena saksi hanya mengetahui jumlah suara di tersebut 4 TPS, yaitu 119 suara.
- Total suara PPRN di 4 TPS adalah 119 suara.

# 6. Dapil 1 Kabupaten Ngada

- 6.1 Saksi HENDRIKUS BIRU (anggota KPPS di TPS Beja 1, Kecamatan Bejawa)
  - Saksi ikut menandatangani Model C-1.
  - Menurut Saksi di TPS, PKPI mendapat 1 suara tetapi di tingkat PPK, suara PKPI berubah dari 1 menjadi 3 suara.
  - Saksi tidak melakukan penebalan angka 1 menjadi 3 yang dilakukan pada saat penghitungan suara di TPS.
  - Menurut saksi, suara Golkar di TPS 1 diperoleh dengan dua cara. Yang pertama dari gambar partai, Golkar memperoleh 1 suara dan di nama caleg atas nama Lalu Paskalis, S.H., Golkar mendapat 146 suara. Namun, di tingkat pleno PPK, saksi melihat bahwa suara Lalu Paskalis yang semula 146 dicoret menjadi 144.
  - Saksi menyatakan bahwa pencoretan dari 146 menjadi 144 dilakukan di tingkat PPK karena pengisian di tingkat TPS dilakukan oleh saksi sendiri.
  - Menurut saksi, PPRN di tingkat TPS tidak memperoleh suara dan ketika rekap di tingkat PPK suara PPRN tidak ada perubahan. Jadi, perubahan hanya terjadi untuk PKPI yang semula 1 suara di tingkat TPS kemudian menjadi 3 suara di PPK, sedangkan Golkar justru berkurang 2 suara.

- 6.2 Saksi EMMANUEL PAE (Saksi Golkar di TPS 1 Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)
  - Saksi menghadiri penghitungan suara sampai akhir dan ikuti menandatangani formulir Model C-1.
  - Menurut Saksi, berdasarkan penghitungan suara tingkat TPS, PKPI memperoleh 1 suara. Namun, di tingkat PPK, ada perubahan suara untuk PKPI, yang semula 1 menjadi 3 suara.
  - Saksi tidak melihat penebalan angka saat penghitungan di TPS.
- 6.3 Saksi PRIMUS REMA (Saksi Partai PDP di TPS 1 Desa Beja, Kecamatan Bajawa)
  - Saksi mengetahui perubahan suara PKPI dari hasil rekapitulasi di tingkat PPK, yaitu yang semula hanya 1 suara menjadi 3 suara.
  - PPRN tidak memperoleh suara di TPS 1 Desa Beja dan tidak ada perubahan hingga rekapitulasi di tingkat PPK.
- 6.4 Saksi YOHANNES NUA (saksi Partai Golkar di TPS 4)
  - Saksi hadir pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2009.
  - Saksi mengetahui bahwa PKPI atas nama Johannes Lailuna tidak memperoleh suara di TPS 4.
  - Saksi ikut menandatangani Model C-1 tetapi saksi tidak mendapatkan Formulir Model C-1 tersebut.
- 6.5 Saksi ANDREAS TUNGA (Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Desa Beja, Kecamatan Bajawa)
  - Saksi mengatakan di TPS 4 PKPI tidak memperoleh suara.
  - Seminggu kemudian saksi mendapat berita bahwa di tingkat PPK ada perubahan suara, yaitu untuk Lalu Paskalis yang semula 117 suara berkurang menjadi 113 suara, sedangkan untuk PKPI di TPS 4 yang semula tidak mendapat suara ternyata di tingkat PPK berubah menjadi 4 suara.

- 6.6 Saksi CORNELIS GODA (saksi PDS di TPS 4 Desa Beja, Kecamatan Bajawa)
  - Saksi mengatakan PKPI tidak memperoleh suara.
  - Saksi mengatakan semula PKPI tidak memperoleh suara, tetapi di tingkat PPK berubah menjadi 4 suara.

### 7. Dapil 2 Kota Tebing Tinggi

- 7.1 Saksi HADI SIMARE-MARE (Bapilu Koordinator PPRN di Dapil 2 Kota Tebing Tinggi)
  - Menurut Saksi, di Kecamatan Bajenis, menurut KPU, PPRN memperoleh 344 suara tetapi berdasarkan bukti Model C-1 seharusnya 367 suara.
  - Total suara PPRN di kelurahan Brohol adalah 17 suara.

# 8 Dapil 2 Kota Batam

- 8.1 Saksi MAISON SITOMPUL (koordinator saksi PPRN di Dapil 2 Batam)
  - Perolehan suara PPRN seluruh Dapil 2 Kota Batam sejumlah 2.699 suara menurut rekap KPU Kota Batam.
  - Menurut Saksi ada kesalahan persepsi bahwa di Batam, ada dua istilah, yaitu Kota Batam dan Kecamatan Batam Kota. Jadi, untuk perolehan 1.488 suara itu di Kecamatan Batam Kota, sedangkan untuk keseluruhan Dapil 2 Kota Batam adalah 2.699 suara.
- [3.14] Menimbang bahwa Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, selain itu juga mengajukan 7 (tujuh) saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 dan 2 Juni 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

# 1. Dapil 1 Kota Cirebon

- 1.1 Saksi SUBUR KARSA (saksi mandat partai Gerindra di KPU kota)
  - Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan PPRN atas hasil penghitungan suara di TPS 21 Kecapi dan TPS 13 Kalijaga.

### 2. Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 2.1 Saksi H.M. IDRIS (ketua PPK di Kecamatan Labuan Amas Utara)
  - Saksi tidak mengetahui secara pasti perolehan suara PPRN.
  - Saksi sebagai angggota PPK tidak mengetahui permasalahan di tingkat kabupaten tentang perubahan suara PPRN dari 1.623 suara menjadi 1.603 suara.

### 2.2 Saksi HUSNI THAMRIN (Ketua PPS 1 Desa Samhurang)

- Saksi tidak mengetahui total perolehan suara PPRN di PPK, saksi hanya mengetahui suara PPRN di TPS 1, yaitu 10 suara.
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara di Kecamatan Labuan Amas Utara.
- Saksi mengatakan bahwa di TPS-nya tidak ada perubahan untuk perolehan suara PPRN, mungkin perubahan suara ada di TPS 2, 3, atau 4.

# 2.3 Saksi VIVI RONANI (Ketua KPPS TPS 4 Desa Samhurang)

- Menurut saksi jumlah suara PPRN untuk TPS 1, 2, dan 3 adalah 119 suara.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang telah ditetapkan KPUD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

# 2.4 Saksi M. AINI (Ketua KPPS Desa Samorang, Kecamatan Tunamastara)

 Saksi mengetahui perolehan suara PPRN di TPS 2, yaitu berjumlah 69 suara.

#### 3. Dapil 1 Kabupaten Ngada

- 3.1 Saksi FRANSISKUS XAVERIUS SOLI (koordinator saksi Partai Golkar sekaligus saksi Golkar di Desa Beja)
  - Saksi menyaksikan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bajawa.
  - Saksi mendapatkan hasil penghitungan suara di PPK.
  - Tidak ada keberatan dari saksi di tingkat PPK.

• Tidak mengetahui perolehan suara PPRN.

# 3.2 Saksi YOHANNES SAWU (Ketua PPS Desa Beja)

- Menurut saksi tugas PPS hanya menghimpun suara dan tidak melakukan penghitungan suara.
- Saksi bertugas untuk 4 TPS di Desa Beja.
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada perubahan suara PPRN di tingkat PPK.

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah mengajukan bukti tertulis, selain itu juga mengajukan satu saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Daerah Pemilihan Kota Batam

- 3.2. Saksi NANANG TAHER (saksi PKPI di Pleno Kota Batam)
  - Saksi menyaksikan rekap pleno.
  - Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari partai mana pun termasuk PPRN.
  - Saksi hanya mengetahui total perolehan suara PKPI di Kota Batam sebanyak 2.843 suara yang meliputi 3 kecamatan yaitu: di Kecamatan Lubuk Bajan 1.474 suara, di Kecamatan Batam Kota 939 suara, di Kecamatan Nongsa 430 suara.

#### PENDAPAT MAHKAMAH

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan, dan keterangan Pihak-pihak Terkait beserta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### 1. Dapil 5 Kota Bandar Lampung:

a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon I mengenai perolehan suara

Pemohon di tingkat rekapitulasi KPU Kota Bandar Lampung khususnya di Dapil 5 Kota Bandar Lampung. Pemohon mengklaim memperoleh 3.126 suara dan berhak memperoleh satu kursi menggeser Partai Politik Nomor Urut 5, Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disebut Partai Gerindra), yang menurut Pemohon hanya memperoleh 3.045 suara. Menurut Turut Termohon I, Partai Gerindra memperoleh 3.144 suara, yang menurut Pemohon sebagai akibat adanya kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK Tanjung Karang Pusat, yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 1.553 suara, tetapi tertulis 1.652 suara. Pemohon mengklaim telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebesar 99 suara di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;

b. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti T.T.3 berupa Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 132, perolehan suara di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:

No.	Nama	KPU	KPU (T.T.3) Pemohon (P.2)		Selisih		
	Kelurahan	PPRN	Gerindra	PPRN	Gerindra	PPRN	Gerindra
1.	Durian	1009	172	1009	172	-	-
	Payung						
2.	Kaliawi	204	524	205	489	-1	+35
3.	Palapa	54	362	54	362	-	-
4.	Pelita	24	43	24	40	-	+3
5.	Enggal	10	38	10	30	-	+8
6.	Gotong	47	76	48	69	-1	+7
	Royong						
7.	Penengahan	52	92	53	82	-1	+10
8.	Pasir	78	143	78	134	-	+9
	Gintung						
9.	Gunung Sari	7	35	7	30	-	+5
10.	Tanjung	13	32	13	28	-	+4
	Karang						
11.	Kelapa Tiga	183	135	179	105	+4	+30

TOT	AL	1.681	1.652	1.680	1.541	1	111

c. Bahwa berdasarkan Bukti P-3/ Model DA-1 dan T.T. 2/Model DA-B, diketahui perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra sebagai berikut:

No.	Nama	KPU	(T.T.2)	Pemohon (P.3)		Selisih	
	Kelurahan	PPRN	Gerindra	PPRN	Gerindra	PPRN	Gerindra
1.	Durian	1009	172	1009	172	-	-
	Payung						
2.	Kaliawi	204	525	204	525	-	-
3.	Palapa	54	363	54	363	-	-
4.	Pelita	24	44	24	44	-	-
5.	Enggal	10	38	10	38	-	-
6.	Gotong	47	76	47	76	-	-
	Royong						
7.	Penengahan	52	92	52	92	-	-
8.	Pasir	78	143	78	143	-	-
	Gintung						
9.	Gunung Sari	7	33	7	33	-	-
10.	Tanjung	13	31	13	31	-	-
	Karang						
11.	Kelapa Tiga	183	135	183	135	-	-
	TOTAL	1.681	1.652	1.681	1.652	-	-

d. Bahwa berdasarkan Bukti P-4.1 dan Bukti T.T.1 berupa Model Lampiran DB-1, diketahui bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra di Dapil 5 Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Nama Partai	Kec. Tanjung	Kec. Tanjung	Kec. Kemiling	TOTAL
	Karang Barat	Karang Pusat		
PPRN	466	1.681	979	3.126
Gerindra	710	1.652	782	3.144

- e. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Mahkamah menilai bukti-bukti Pemohon (Bukti P-2) adalah bukti otentik yang sah karena menyertakan tanda tangan dari KPPS dan para saksi partai politik serta tidak terdapat penebalan angka ataupun pencoretan angka. Sebaliknya, dalam bukti yang diajukan Turut Termohon I yang berdasarkan perbandingan TPS yang sama, tidak tercantum tandatangan KPPS dan saksi-saksi partai politik serta terdapat pencoretan angka, penambahan angka, serta penebalan angka dengan tinta, sehingga menurut Mahkamah bukti Pemohon lebih meyakinkan kebenarannya secara hukum;
- f. Bahwa menurut Mahkamah, suara Pemohon yang benar di Dapil 5 Kota Bandar Lampung adalah Kecamatan Tanjung Karang Barat 466 suara + Kecamatan Tanjung Karang Pusat 1.680 suara + Kecamatan Kemiling 979 suara = 3.125 suara, bukan 3.126 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Turut Termohon I. Untuk suara Partai Gerindra di Dapil 5 Kota Bandar Lampung adalah Kecamatan Tanjung Karang Barat 710 suara + Kecamatan Tanjung Karang Pusat 1.541 suara + Kecamatan Kemiling 782 suara = 3.033 suara, bukan 3.045 suara sebagaimana versi Pemohon, dan bukan 3.144 suara sesuai versi Turut Termohon I;
- g. Bahwa dengan demikian klaim Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya (3.125 suara) lebih banyak daripada perolehan suara Partai Gerindra (3.033 suara) terbukti cukup beralasan secara hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan.

# 2. Dapil 1 Kabupaten Banyuasin:

# Dalam eksepsi:

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

- 1. Bahwa permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- Bahwa dalam permohonan Pemohon untuk Dapil 1 Kabupaten Banyuasin, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci di TPS mana saja atau di tingkat PPK mana saja atau di tingkat KPU Kabupaten Banyuasin telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 23 suara;

3. Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja, bukan didasarkan pada data otentik yang akurat. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas.

Menimbang terhadap eksepsi Termohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa uraian dalam permohonan Pemohon sudah cukup jelas berkaitan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan adalah Pemohon keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon II mengenai perolehan suara Partai Gerindra di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin yang berdasarkan penetapan Turut Termohon III, Partai Gerindra memperoleh 3.017 suara, yang menurut Pemohon Partai Gerindra hanya memperoleh 2.994 suara sehingga terdapat penambahan 23 suara, yang berarti perolehan suara Pemohon (3.009 suara) lebih banyak daripada perolehan suara Partai Gerindra. Oleh karena perolehan suara Pemohon lebih banyak daripada perolehan suara Partai Gerindra, maka seharusnya Pemohon yang berhak memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin;
- b. Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu, mulai Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, ternyata di Desa Tanjung Lago jumlah perolehan suara Partai Gerindra hanya 24 suara, bukan 29 suara seperti yang didalilkan Pemohon, di Desa Banyuasin perolehan suara Partai Gerindra sebesar 65 suara sama dengan yang didalilkan Pemohon, di Desa Mulia Sari perolehan suara Partai Gerindra 24 suara yang menurut Pemohon ditambah menjadi 28 suara, dan di Desa Kualo Putian Partai Gerindra memperoleh 7 suara yang menurut Pemohon digelembungkan menjadi 9 suara;
- c. Mahkamah dalam menilai bukti-bukti tersebut berpendapat bahwa perolehan Partai Gerindra di Desa Tanjung Lago yang didalilkan oleh Pemohon berjumlah 29 suara ternyata hanya 24 suara dan itu pun ada bukti-bukti yang tidak sah, yakni Bukti P-3, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-12, yang ditebalkan tulisannya. Perolehan suara Partai Gerindra di Desa Bangun Sari yang oleh

Pemohon didalilkan berjumlah 65 suara, sebagaimana yang tertera dalam Bukti P-17, P-19, P-21, P-23, P-25, P-27, dan P-29, tetapi Bukti P-25 dan Bukti P-27 tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada Bukti P-25 semula tertulis angka 1 kemudian diubah menjadi angka 7. Di Desa Mulia Sari perolehan suara Partai Gerindra yang menurut Pemohon berjumlah 24 suara, diubah menjadi 28 suara, yang didasarkan pada Bukti P-31 yang dibuat oleh Panwas Kecamatan, tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah karena dibuat oleh instansi yang tidak berwenang. Di Desa Kualo Putian, perolehan suara Partai Gerindra yang menurut Pemohon berjumlah 7 suara, digelembungkan menjadi 9 suara, akan tetapi dalam bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-47, perolehan suara Gerindra bukan hanya 7 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan 32 suara;

d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

# 3. Dapil 1 Kota Cirebon:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon III di Dapil 1 Kota Cirebon yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 1.740 suara, sedangkan berdasarkan klaim Pemohon ialah sebesar 1.741 suara, jadi terdapat selisih 1 suara. Selain itu, Pemohon juga mengklaim perolehan suara Partai Gerindra sebesar 1.736 suara, namun berdasarkan versi Turut Termohon III, Partai Gerindra tertulis sebesar 1.743 suara, sehingga Pemohon mengklaim telah terjadi penggelembungan suara sebesar 7 suara;
- b. Dalam Bukti P-3.1.b Pemohon memperoleh 7 suara, namun dalam Bukti T.T.1 tertulis Pemohon memperoleh 6 suara. Berdasarkan perbandingan alat bukti tersebut, Turut Termohon salah karena mencoret angka 7 menjadi angka 6 tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang semula tercatat 1.740 suara, seharusnya menjadi 1.741 suara;
- c. Bahwa mengenai perolehan suara Partai Gerindra yang menurut Pemohon tertulis 1.743 suara, seharusnya hanya 1.736 suara, karena di TPS 21 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Partai Gerindra tidak memperoleh suara (nol), tetapi dicatat memperoleh 7 suara. Berdasarkan Bukti T-2.a.b

berupa Model C-1, ternyata Partai Gerindra dicatat memperoleh 7 suara, sedangkan dalam Bukti P-3.1a berupa Model C-1 juga, tertulis perolehan suara Gerindra nol. Terhadap kedua Bukti C-1 yang berbeda tersebut, Mahkamah menilai bahwa Bukti P-3.1a (Model C-1) yang di dalamnya tertulis perolehan suara Partai Gerindra nol, tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah oleh karena pada Bukti P-3.1a tersebut tujuh orang penyelenggara pemungutan suara semua bertandatangan, sedangkan pada Bukti T-2.a.b, anggota KPPS Nomor 2 atas nama Sutono dan Anggota KPPS Nomor 4 atas nama Edy Kosim Susanto tidak bertandatangan. Selain itu, tandatangan Ketua KPPS atas nama H. Aen Zaenuddin, yang di dalam Bukti P-3.1a namanya tertulis H. Aen Jaenuddin, tidak sama; Anggota KPPS Nomor Urut 5 yang di dalam Bukti T-2.a.b tertulis atas nama Doni Irawan, di dalam Bukti P-3.1a tertulis atas nama Wawan, juga tandatangannya tidak sama;

d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai meskipun perolehan suara Pemohon bertambah 1 suara, sehingga menjadi 1.741 suara, tetapi tetap tidak melebihi perolehan suara dari Partai Gerindra sebanyak 1.743 suara, oleh karenanya Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

#### 4. Dapil 1 Kabupaten Karo:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon IV di Dapil 1 Kabupaten Karo yang menetapkan perolehan suara Pemohon adalah 1.238 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 1.260 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 22 suara. Kekurangan suara tersebut terjadi di TPS I sampai dengan TPS V Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, yang menurut Pemohon seharusnya berjumlah 53 suara, tetapi yang ditetapkan oleh Turut Termohon IV hanya 31 suara;
- b. Dalam Bukti P-2/Model C-2, di TPS I Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Pemohon memperoleh 22 suara dan di TPS III (tertulis Dua) Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, perolehan suara Pemohon nol. Dari dua bukti tersebut Pemohon hanya memperoleh 22 suara, tidak sampai 31 suara,

apalagi 53 suara yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun dengan bukti tersebut permohonan Pemohon sudah harus ditolak, akan tetapi Mahkamah merasa perlu menilai bukti yang diajukan oleh Turut Termohon IV.

Bukti T.T.3 (Model DA) mencantumkan perolehan suara Pemohon dari TPS I sampai dengan TPS V Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, sejumlah 31 suara yang dirinci dalam Bukti T.T.4 (Model C-1) sebagai berikut:

TPS I = 15 suara

TPS II = 0 suara

TPS III = 1 suara

TPS IV = 8 suara

<u>TPS V = 7 suara</u>

Jumlah = 31 suara

c. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

### 5. Dapil 2 Kabupaten Karo:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon IV di Dapil 2 Kabupaten Karo yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.276 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.288 suara, sehingga terjadi selisih 12 suara. Hal itu terjadi di TPS I sampai dengan TPS IV Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, yang menurut Pemohon berjumlah 28 suara dengan rincian: di TPS I = 12 suara, di TPS II = 2 suara, di TPS III = 2 suara, dan di TPS IV = 12 suara, yang oleh Turut Termohon IV ditetapkan hanya 16 suara;
- b. Berdasarkan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9 berupa Model C-1, jumlah perolehan suara Pemohon pada empat TPS tersebut adalah 28 suara, akan tetapi Bukti P-9 yang di dalamnya tertulis Pemohon memperoleh 12 suara adalah bukti yang tidak sah karena perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 6 atas nama Angkasa Surbakti, S.H., yang tertulis 10 (suara) demikian pula jumlahnya yang tertulis 12 (suara) kelihatan dengan nyata angkanya berbeda dengan angka 2 yang diperoleh partai dan jumlah 2 yang tertulis di

bawahnya, sehingga Bukti P-9 tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah. Meskipun dengan bukti tersebut permohonan Pemohon sudah harus ditolak, akan tetapi Mahkamah merasa perlu menilai bukti yang diajukan oleh Turut Termohon IV.

c. Bukti T.T.4.8 (Model C) yang mencantumkan perolehan suara Pemohon pada empat TPS berjumlah 18 suara (menurut versi Pemohon 16 suara) dengan rincian sebagai berikut:

TPS I = 12 suara

TPS II = 2 suara

TPS III = 2 suara

TPS IV = 2 suara

Jumlah = 18 suara

d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

# 6. Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon V di Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menetapkan suara Pemohon sejumlah 1.603 suara, berbeda dengan klaim Pemohon yang berjumlah 1.623 suara. Terjadi selisih suara sebanyak 20 suara yang terjadi di TPS I sampai dengan TPS IV Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, yang menurut Pemohon berjumlah 119 suara dengan rincian: di TPS I = 10 suara (Bukti P-2), di TPS II = 69 suara (Bukti P-3), di TPS III = 30 suara (Bukti P-4), dan di TPS IV = 10 suara (Bukti P-5), yang oleh Turut Termohon V ditetapkan hanya 99 suara;
- b. Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di atas yang semuanya merupakan Model C-1, setelah diteliti oleh Mahkamah, benar perolehan suara yang didalilkan Pemohon bahwa pada TPS I sampai dengan TPS IV Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemohon memperoleh 119 suara. Sebaliknya, dari pihak Turut Termohon V sesuai Bukti T.T.6 (Model DA-1) perolehan suara Pemohon hanya 99 suara dan yang berbeda adalah pada TPS III yang menurut

Pemohon berjumlah 30 suara, sedangkan menurut bukti Turut Termohon V hanya 10 suara. Mahkamah dalam menilai bukti-bukti kedua belah pihak tersebut, berkesimpulan bahwa pembuktian Pemohon lebih terperinci dan akurat, sedangkan pembuktian Turut Termohon V yang hanya berupa Model DA-1 kurang terperinci karena hanya model DA-1 tanpa disertai Model C-1.

Selain daripada itu, Turut Termohon V dalam persidangan, sampai lima kali mengakui perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan.

### 7. Dapil 1 Kabupaten Ngada:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon VI yang menetapkan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Ngada berjumlah 599 suara dan suara Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PKPI) berjumlah 603 suara, padahal menurut Pemohon seharusnya PKPI memperoleh 597 suara. Selisih suara PKPI sebanyak 6 suara tersebut terjadi di PPK Kecamatan Bajawa yang menurut Pemohon, di TPS I Desa Beja, Kecamatan Bajawa, PKPI seharusnya memperoleh 1 suara namun ditulis 3 suara dan di TPS IV Desa Beja, Kecamatan Bajawa yang menurut Pemohon, PKPI memperoleh 0 suara, ditulis memperoleh 4 suara;
- b. Menimbang bahwa dalam Bukti P-1.b/Model C-1 perolehan suara PKPI di TPS I Desa Beja, Kecamatan Bajawa, tertulis 3 suara dan dalam Bukti P-19/Model C-1 tercatat perolehan suara PKPI sebanyak 4 suara. Perolehan suara PKPI pada dua TPS tersebut, sama dengan yang tertera di dalam Bukti T.T.1 berupa Model C-1 dan Lampiran T.T.1 dan T.T.2 berupa Model C-2;
- c. Saksi Hendrikus Biru (anggota KPPS TPS I Desa Beja, Kecamatan Bajawa), Emmanuel Pae (Saksi Partai Golkar di TPS 1 Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada), dan Primus Rema [Saksi Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) di TPS 1 Desa Beja, Kecamatan Bajawa] semuanya membubuhkan tandatangan mereka pada Bukti P-1.b dan Bukti T.T.1. Para saksi, yaitu

Yohannes Nua (Saksi Partai Golkar di TPS 4 Desa Beja, Kecamatan Bajawa), Andreas Tunga (Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Desa Beja, Kecamatan Bejawa), Cornelis Goda (saksi Partai Damai Sejahtera di TPS 4 Desa Beja, Kecamatan Bajawa) semuanya membubuhkan tandatangan mereka pada Bukti P-19/Model C-1 dan Bukti Lampiran T.T.1. Keterangan para saksi di atas tidak dapat dibenarkan karena berbeda antara yang diterangkannya dengan bukti tertulis dengan Model C-1 yang mereka tandatangani.

e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

# 8. Dapil 2 Kota Tebing Tinggi:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon VII yang menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kota Tebing Tinggi sejumlah 1.170 suara, berbeda dengan klaim Pemohon berjumlah 1.179 suara. Pemohon juga mendalilkan Partai Politik Nomor Urut 21 Partai Republika Nusantara (selanjutnya disebut Partai Republikan) seharusnya memperoleh 1.174 suara, bukan 1.180 suara sebagaimana ditetapkan oleh Turut Termohon VII;
- b. Menimbang bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Brohol yang meliputi 13 TPS yang menurut Pemohon berjumlah 17 suara, akan tetapi yang tercatat dalam Model C-1 menurut Termohon hanya 10 suara, sehingga ada selisih 7 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti P-2.1 sampai dengan Bukti P-2.13/Model C-1 yang jumlahnya 17 suara. Termohon mengajukan Bukti T.1 yang meliputi juga 13 TPS. Angka perolehan pada 13 TPS tersebut sama antara bukti Pemohon dan Termohon, kecuali pada TPS 2 menurut Pemohon memperoleh 6 suara, sedangkan menurut Termohon 0 suara, dan di TPS 10 yang menurut Pemohon memperoleh 1 suara sedangkan menurut Termohon, Pemohon memperoleh 0 suara. Dari bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk TPS 2 (Bukti P-2.2) dan untuk TPS 10 (Bukti P-2.10) dari Pemohon dan Bukti T-1 untuk TPS 2 dan TPS 10 yang diajukan Termohon, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sah oleh karena Bukti P-2.2 hanya

ditandatangani oleh seorang saksi, Bukti P-2.10 tidak ditandatangani oleh KPPS, juga tidak ditandatangani oleh saksi-saksi.

Klaim Pemohon bahwa Pemohon kehilangan 2 suara di Kelurahan Bulian, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti.

Pemohon juga mengklaim tentang adanya penggelembungan suara Partai Republikan sebanyak 29 suara yang terjadi di Kelurahan Durian sebanyak 6 suara dan di Kelurahan Teluk Karang sebanyak 23 suara.

Untuk membuktikan klaim di Kelurahan Durian, Pemohon mengajukan Bukti P-3/Model C-1 dan untuk pembuktian klaim di Kelurahan Teluk Karang Pemohon mengajukan Bukti P-7/Model C-1. Sebaliknya, Termohon untuk pembuktian di Kelurahan Durian mengajukan Bukti T.3 dan untuk pembuktian di Kelurahan Teluk Karang mengajukan Bukti T.4.

Dalam Bukti P-3 (Kelurahan Durian) tercantum perolehan suara Partai Republikan sebanyak 12 suara dan dalam Bukti P-7 (Kelurahan Teluk Karang) perolehan suara Partai Republikan berjumlah 23 suara. Sebaliknya dalam Bukti T.3 perolehan suara Partai Republikan di Kelurahan Durian sebanyak 6 suara dan dalam Bukti T.4 perolehan suara Partai Republikan di Kelurahan Teluk Karang 0 suara.

Mahkamah menilai bukti-bukti Pemohon (Bukti P-3) tidak sah oleh karena tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi. Sebaliknya, bukti-bukti Termohon (T.3) ditandatangani oleh KPPS juga oleh saksi-saksi. Mengenai Bukti P-7 yang di dalamnya Partai Republikan memperoleh 23 suara sama dengan Bukti T.4 sehingga klaim Pemohon bahwa Partai Republikan mendapat 0 suara, tidak terbukti.

f. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

#### 9. Dapil 3 Kabupaten Mamuju:

a. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 telah menyatakan menarik atau mencabut permohonannya yang diperkuat dengan surat Nomor 119/DPP-PPRN/Adv/V/2009 bertanggal 25 Mei 2009; b. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

### 10. Dapil 2 Kota Batam:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon VIII mengenai perolehan suara Pemohon di tingkat rekapitulasi KPU Kota Batam khususnya di Dapil 2 Kota Batam, yaitu Pemohon mengklaim memperoleh 1.448 suara, sedangkan menurut versi Turut Termohon VIII hanya memperoleh 1.443 suara sehingga kurang 5 suara;
- b. Bahwa berdasarkan Bukti P-4/Model DA-1 Kecamatan Batam Kota, Pemohon memperoleh sejumlah 1.443 suara.
- c. Bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti T.T.4 berupa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, diketahui bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kota Batam yang meliputi tiga kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan Lubuk Baja = 654 suara
 Kecamatan Batam Kota = 1.443 suara
 Kecamatan Nongsa = 602 suara + TOTAL = 2.699 suara

- d. Klaim Pemohon bahwa di Dapil 2 Kota Batam memperoleh 1.443 suara adalah keliru karena jumlah suara tersebut hanya untuk perolehan suara di Kecamatan Batam Kota, sebagaimana dikemukakan oleh Saksi Pemohon bernama Maison Sitompul bahwa harus dipahami ada perbedaan antara Kecamatan Batam Kota dan Dapil 2 Kota Batam, oleh karena perolehan suara Pemohon di seluruh Dapil 2 Kota Batam sesungguhnya berjumlah 2.699 suara (vide Risalah 26 Mei 2009);
- e. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak tepat karena telah mencampuradukkan pengertian Dapil 2 Kota Batam dengan Kecamatan Batam Kota, sehingga permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

[3.16] Menimbang bahwa menyangkut Pihak Terkait karena dalil-dalilnya sama dengan pihak Termohon dan Turut Termohon, maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku dan merupakan pertimbangan untuk Pihak Terkait.

#### 4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Kota Batam tidak jelas (obscuur);
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbukti dan beralasan secara hukum;
- **[4.6]** Permohonan Pemohon untuk Dapil 1 Kabupaten Banyuasin, Dapil 1 Kota Cirebon, Dapil 1 Kabupaten Karo, Dapil 2 Kabupaten Karo, Dapil 1 Kabupaten Ngada, dan Dapil 2 Kota Tebing Tinggi tidak terbukti secara sah dan tidak beralasan hukum.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316);

#### Mengadili,

#### Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Batam tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 5 Kota Bandar Lampung dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Pemilihan 5 Kota Bandar Lampung dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar untuk:
  - 1. Daerah Pemilihan 5 Kota Bandar Lampung adalah 3.125 suara; dan
  - 2. Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 1.623 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

# **KETUA**

ttd.

# Moh. Mahfud MD

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Abdul Mukthie Fadjar Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Muhammad Alim Maruarar Siahaan

ttd. ttd.

Harjono M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito